

**ANALISIS STRATEGI UNIT USAHA SYARIAH PT BANK
BPD DIY DALAM MENGHADAPI SPIN-OFF 2023**

*Strategy Analysis of PT Bank BPD DIY Sharia Business Unit in
Facing Spin-Off 2023*

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Islam



Senin, 4 Sept. 2023
Ace Munagorah

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Anom Garbo', is written over a horizontal line.

Anom Garbo, ME

Oleh:

Langbhakti Nastia

19423042

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Langbhakti Nastia
NIM : 19423042
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Analisis Strategi Unit Usaha Syariah PT Bank BPD DIY
Dalam Menghadapi *Spin-Off* 2023

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan tugas akhir penelitian ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan tugas akhir penelitian ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 7 September 2023



METERAI
TEMPEL
CA700AKX671254771

Langbhakti Nastia

NOTA DINAS

Yogyakarta, 21 Safar 1444 H
7 September 2023

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor 519/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2023 pada tanggal 28 Maret 2023 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara :

Nama : Langbhakti Nastia
NIM : 19423042
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Analisis Strategi Unit Usaha Syariah PT Bank BPD DIY
Dalam Menghadapi *Spin-Off* 2023

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketepatan bahwa Skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb

Yogyakarta, 7 September 2023

Dosen Pembimbing



Anom Garbo, SEI., ME

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Langbhakti Nastia
NIM : 19423042
Judul Skripsi : Analisis Strategi Unit Usaha Syariah PT Bank BPD DIY
Dalam Menghadapi *Spin-Off* 2023

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti sidang munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 7 September 2023

Dosen Pembimbing



Anom Garbo, SEI., ME



PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 2 Oktober 2023
Judul Tugas Akhir : Analisis Strategi Unit Usaha Syariah PT Bank BPD DIY dalam Menghadapi Spin-Off 2023
Disusun oleh : LANGBHAKTI NASTIA
Nomor Mahasiswa : 19423042

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Tulasmi, SEI, MEI
Penguji I : Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec.
Penguji II : Rbeyza Virgiawan, Lc., ME
Pembimbing : Anom Garbo, SEI, ME

Yogyakarta, 2 Oktober 2023



Asmuni
Dr. Dr. Asmuni, MA

LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *alamin*, Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT pencipta alam semesta dan memberikan nikmat, termasuk nikmat iman, islam, dan sehat yang tak pernah henti, setiap detik dalam setiap nafas. Sholawat beserta salam tak lupa selalu tucurahkan kepada sang panutan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi panutan dan memberikan petunjuk dalam setiap Langkah kehidupan ummatnya. Puji syukur atas kesempatan yang telah Engkau berikan sehingga saya bisa Menyusun suatu karya dalam hidup saya. Ini adalah hasil perjuangan, kegembiraan, hormat, dan cinta saya persembahkan kepada :

Kedua orang tua saya dan keluarga yang tidak pernah lelah memberikan semangat dan dukungan disetiap Langkah saya. Mereka selalu mendoakan dan mencintai saya dengan sepenuh hati. Semoga mereka senantiasa diberkahi oleh Allah SWT selalu dengan Kesehatan, berkah, dan rezeki.

Dosen pembimbing saya, Bapak Anom Garbo, SEI., ME. yang telah memberikan arahan, saran, energi, waktu, dan kesabaran dalam proses pembimbingan saya. Saya juga berterima kasih kepada para dosen dan guru yang telah mendidik saya sepanjang perjalanan pendidikan saya, mereka telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi saya. Semoga Allah SWT membalas segala jasa mereka dengan memberikan kesehatan, rezeki, nikmat, dan rahmat dalam setiap langkah mereka.

Terima kasih kepada diri saya yang telah berjuang sejauh ini, berusaha melakukan yang terbaik untuk orang-orang yang saya sayangi dan menyayangi saya. Terima kasih juga untuk teman-teman dan sahabat-sahabat saya yang tidak bisa disebutkan satu per satu, atas segala dukungan kalian. Semoga apa yang kita cita-citakan selama ini dikabulkan oleh semesta, dan kita senantiasa diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah SWT.

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

(QS. Al-Insyirah : 6-8)

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.”

(QS. Al-Baqarah : 216)

“Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, dan janganlah engkau lemah.”

(HR. Muslim)

ABSTRAK

ANALISIS STRATEGI UNIT USAHA SYARIAH PT BANK BPD DIY DALAM MENGHADAPI *SPIN-OFF* 2023

LANGBHAKTI NASTIA

19423042

Perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah setiap Bank Umum Konvensional (BUK) yang akan melakukan kegiatan syariah dengan mendirikan Unit Usaha Syariah maka wajib memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia sebagai Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS). Melihat perkembangan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang sangat baik, pada tahun 2008 diterbitkanlah pedoman khusus yang mengatur perbankan syariah, yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. Pada Undang-Undang ini berisi perintah untuk Unit Usaha Syariah (UUS) pada bank umum konvensional agar melakukan *spin-off* (pemisahan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi, tahapan, dan proses Unit Usaha Syariah PT Bank BPD DIY dalam menghadapi *spin-off* 2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif. Sumber data yang diperoleh adalah data primer dengan melakukan wawancara kepada narasumber, dan data sekunder sebagai pelengkap data primer yang berhubungan dengan rancangan *spin-off* Unit Usaha Syariah PT Bank BPD DIY. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT Bank BPD DIY telah mempersiapkan strategi dan melakukan tahapan-tahapan dalam menghadapi *spin-off* 2023. Terkait waktu pelaksanaannya masih belum dapat dipastikan karena adanya aturan baru yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada POJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (POJK UUS) yang menyebabkan dinamisnya keputusan pada Unit Usaha Syariah PT Bank BPD DIY terkait jadwal rencana *spin-off*. Adapun keputusan dari pihak PT Bank BPD DIY adalah optimis untuk tetap melakukan *spin-off* karena sudah disiapkan segala strategi dan tahapannya.

Kata kunci: Unit Usaha Syariah, PT Bank BPD DIY, strategi, tahapan, *spin-off*

ABSTRACT

STRATEGY ANALYSIS OF PT BANK BPD DIY SHARIA BUSINESS UNIT IN FACING SPIN-OFF 2023

LANGBHAKTI NASTIA

19423042

Islamic banking is a banking system that carries out its activities in accordance with the provisions of sharia. According to Law No. 21 Year 2008 on Sharia Banking every Conventional Commercial Bank (BUK) that will carry out sharia activities by establishing a Sharia Business Unit then must obtain a business license from Bank Indonesia as a Sharia Bank or Sharia Business Unit. Sharia Business Unit (UUS). Seeing the excellent development of Islamic Commercial Banks (BUS) and Islamic Business Units (UUS), in 2008 a special guideline was issued that regulates Islamic banking, namely Law No. 21 of 2008. This law contains an order for Sharia Business Units (UUS) in conventional commercial banks to spin-off (separation). This research aims to find out how the strategy, stages, and process of the Sharia Business Unit of PT Bank BPD DIY in facing the 2023 spin-off. The method used in this research is qualitative using a descriptive approach. The data sources obtained are primary data by conducting interviews with sources, and secondary data as a complement to primary data related to the spin-off design of the Sharia Business Unit of PT Bank BPD DIY. The results of this study indicate that PT Bank BPD DIY has prepared strategies and carried out stages in facing the 2023 spin-off. Regarding the implementation time, it is still uncertain due to the new rules issued by the Financial Services Authority (OJK) in POJK Number 12 of 2023 concerning Sharia Business Units (POJK UUS) which causes dynamic decisions in the Sharia Business Unit of PT Bank BPD DIY regarding the spin-off plan schedule. The decision from PT Bank BPD DIY is optimistic to continue to carry out the spin-off because all strategies and stages have been prepared.

Keywords: *Syariah Business Unit, strategy, spin-off*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di- pergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang meru-pakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas

lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H.Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986 pada semi nar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelekturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat

Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital

10. Tajwid

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Tabel 1 Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik diatas)

ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	`ain	`	koma terbalik
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2 Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Faṭḥah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Ḍammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu

Tabel 3 Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tabel 4 Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أَ...يَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...إِ...يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...ؤُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla

- يَاقُولُ yaqūlu

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

- b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamari

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata- kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair arrāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al`ālamīn/Alhamdulillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau har-kat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Assalamualaikum Warahmatulloh Wabarokatuh

Alhamdulillah rabbil'alam, puji dan syukur penulis ucapkan pada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Strategi Unit Usaha Syariah PT Bank BPD DIY Dalam Menghadapi *Spin-Off* 2023”. Adapun skripsi ini dilakukan untuk menyelesaikan studi gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidaklah mudah. Namun, dengan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr.Drs. Asmuni, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Rheyza Virgiawan, L.c., M.E selaku selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Anom Garbo, SEI., ME. yang telah memberikan arahan, panduan, dan masukan yang berharga dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, kebijaksanaan, dan dedikasinya dalam membimbing penulis.

6. Segenap Dosen dan Staff Program Studi Ekonomi Islam UII yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat dan juga memberikan fasilitas kepada Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam UII.
7. Seluruh pihak narasumber dari Bank BPD DIY Syariah yang telah mengizinkan dan memberi kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Keluarga tercinta, Bapak Dudung Durahman, Ibu Giyah Pujiati, dan Adik Reiguna Elrumi yang sangat penulis sayang dan cintai.
9. Teman-teman, Ibu, dan Bapak Kos Bu Susi 2 yang sudah kebersamai penulis sejak awal duduk di bangku perkuliahan hingga dapat menyelesaikan studinya.
10. Caka, kucing oren yang sejak umur 1 bulan memilih penulis untuk menjadi babunya dan menemani hari-hari penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
11. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Islam angkatan 2019 yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu terima kasih telah mewarnai hidup penulis selama di bangku perkuliahan. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dan keberkahan di setiap waktunya.

Akhir kata, penulis dengan rendah hati memohon maaf kepada seluruh pihak atas segala kesalahan dan hal-hal yang sekiranya kurang berkenan di hati, yang mana hal itu tak lain semata-mata kelalaian dan kekhilafan dari penulis sendiri, penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Maka dari itu, penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi para pembacanya.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Yogyakarta, 7 September 2023



Langbhakti Nastia

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA DINAS	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
KATA PENGANTAR	xxii
DAFTAR ISI.....	xxiv
DAFTAR TABEL.....	xxvii
DAFTAR GAMBAR	xxviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	7
C. TUJUAN PENELITIAN	7
D. MANFAAT PENELITIAN.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. TELAHAH PUSTAKA (<i>LITERATURE REVIEW</i>)	9
B. KERANGKA TEORI.....	12
1. Unit Usaha Syariah	12
2. Pemisahan (<i>spin-off</i>)	13
3. Strategi.....	15
BAB III METODE PENELITIAN.....	17
A. Desain Penelitian	17
B. Lokasi Penelitian	18
C. Waktu Penelitian	18

D.	Subjek dan Objek Penelitian	18
E.	Sumber Data	18
F.	Teknik Pengumpulan Data.....	19
G.	Instrumen Penelitian yang Digunakan	20
H.	Teknik Analisis Data	22
BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN		25
A.	Profil Bank BPD DIY Syariah	25
1.	Sejarah Singkat	25
2.	Visi dan Misi.....	26
3.	Budaya Kerja dan Nilai Utama.....	27
4.	Struktur Organisasi	28
B.	Hasil Penelitian dan Pembahasan	29
1.	Rencana Bisnis dan Rencana Korporasi (<i>Corporate Plan</i>)	30
2.	Tahapan Awal Persiapan <i>Spin-Off</i>	33
3.	Prosedur Pemisahan	33
4.	Jadwal Rencana Pemisahan	35
5.	Akibat Hukum Pemisahan	36
6.	Rencana Kelanjutan dan/atau Pengakhiran Jaringan Kantor dan Kegiatan Usaha UUS	39
7.	Kinerja Keuangan	40
8.	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	45
9.	Penyelesaian Hak dan Kewajiban Perseroan Terhadap Pihak Ketiga Terkait Pemisahan.....	47
10.	Penyelesaian Status, Hak, dan Kewajiban Direktur UUS, Dewan Pengawas Syariah, dan Pegawai UUS	48
11.	Proyeksi Laporan Keuangan Pasca Pemisahan	49

12.	Informasi Mengenai Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan UUS	51
13.	Izin Usaha dan Pencabutan Izin Usaha Unit Usaha Syariah	57
14.	POJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah	57
BAB V PENUTUP.....		59
A.	Kesimpulan.....	59
B.	Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA		62
LAMPIRAN.....		64
A.	Surat Izin Penelitian	64
B.	Transkrip Wawancara.....	65
C.	Dokumentasi Wawancara.....	75
RIWAYAT HIDUP.....		76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Perbankan Syariah di Indonesia – Desember 2022	5
Tabel 3.1 Daftar Pertanyaan.....	20
Tabel 4.1 Daftar Kepemilikan Pemegang Saham	26
Tabel 4.2 Jadwal Rencana Pemisahan	35
Tabel 4.3 Laporan Posisi Keuangan PT Bank BPD DIY.....	40
Tabel 4.4 Laporan Posisi Keuangan PT Bank BPD DIY.....	42
Tabel 4.5 Laporan Posisi Keuangan PT Bank BPD DIY.....	44
Tabel 4.6 Proyeksi Laporan Keuangan Pasca Pemisahan.....	49
Tabel 4.7 Proyeksi Laporan Keuangan Pasca Pemisahan.....	50
Tabel 4.8 Susunan Permodalan Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Teknik Analisis Data.....	24
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Perbankan syariah dibentuk oleh dasar larangan agama Islam terkait meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba juga larangan berinvestasi untuk segala kegiatan usaha yang dikategorikan haram (Itang, 2016) Adapun menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarlam Prinsip Syariah. Bank syariah menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (Bank Umum Syariah) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Awal kelahiran Unit Usaha Syariah (UUS) adalah ketika krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1998 dan satu-satunya bank yang tidak terlalu terkena imbas akibat krisis moneter adalah bank syariah, yang pada saat itu adalah Bank Muamalat Indonesia. Kemudian lahirlah Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang menjelaskan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia menganut *dual banking system* dalam kegiatan perbankannya, yaitu kegiatan perbankan yang berbasis bunga dan kegiatan perbankan yang berbasis bagi hasil. Setelah disahkannya UU No. 10 Tahun 1998 bank-bank konvensional pun mulai melahirkan Unit Usaha Syariah (UUS) guna menciptakan pangsa pasar baru karena memiliki peluang yang besar melihat bahwa Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia. Lahirnya UU No. 10 Tahun 1998 menjadi awal mula perkembangan bank syariah di Indonesia. Pada UU tersebut dijelaskan bahwa Bank Umum Konvensional diizinkan untuk menjalankan bisnis perbankan secara syariah dengan mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS) dan Kantor Cabang Syariah (KCS). Hal ini menyatakan bahwa Bank Umum Konvensional memiliki hak untuk menawarkan layanan

syariah melalui cabang bank konvensional (*Office Channeling*), bahkan bank konvensional dapat mengubah seluruh kegiatan usaha mereka menjadi kegiatan usaha syariah. (Hilman, 2019)

Setiap Bank Umum Konvensional (BUK) yang ingin melakukan kegiatan perbankan secara syariah dengan mendirikan Unit Usaha Syariah maka disyaratkan sudah memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia sebagai Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) menurut Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Untuk memperoleh izin tersebut harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang: susunan organisasi dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan, keahlian pada bidang perbankan syariah, dan kelayakan usaha.

Selain mendirikan Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) baru, pihak-pihak yang ingin melakukan kegiatan usaha perbankan syariah dapat melakukan perubahan (konversi) Bank Umum Konvensional (BUK) menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Pendirian Bank Umum Syariah (BUS) baru juga dapat dilakukan dengan cara pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) dari induknya (*spin-off*).

Akhirnya pada tahun 2008 diterbitkan pedoman khusus yang mengatur perbankan syariah oleh regulator, yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yang kemudian menjadi cikal bakal pertumbuhan bank syariah di Indonesia karena berkembangnya Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) pada saat itu sangat baik. (Pambuko, 2018). Undang-Undang ini berisi perintah untuk Unit Usaha Syariah (UUS) pada bank umum konvensional agar melakukan *spin-off* (pemisahan). Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 32 bahwa *spin-off* merupakan pemisahan usaha dari satu bank menjadi dua badan usaha atau lebih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 68 menjelaskan lebih lanjut mengenai ketentuan *spin-off* yang berbunyi:

- 1) Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai

aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah (BUS).

- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemisahan dan sanksi bagi Bank Umum Konvensional yang tidak melakukan Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Dapat disimpulkan dari ketentuan *spin-off* yang dijelaskan pada UU No. 21 Tahun 2008 bahwa setiap Unit Usaha Syariah (UUS) yang dimiliki oleh bank umum konvensional diwajibkan untuk melakukan *spin-off*, yaitu memisahkan diri dari bank induknya yang merupakan Bank Umum Konvensional (BUK). Unit Usaha Syariah (UUS) wajib memisahkan diri dari bank umum konvensional apabila nilai asetnya sudah mencapai 50% dari total nilai aset induknya yaitu bank umum konvensional, atau paling lambat 15 tahun sejak diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap Unit Usaha Syariah (UUS) diwajibkan melakukan *spin-off* dari bank induknya paling lambat pada akhir Juni tahun 2023 yaitu 15 tahun setelah diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 pada 16 Juli 2008. Unit Usaha Syariah (UUS) yang tidak melakukan kewajiban tersebut akan dikenakan sanksi sebagaimana yang tertera pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Pasal 43 bahwa akan dikenakan pencabutan izin usaha kepada Bank Umum Konvensional yang tidak melakukan pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS).

Perkembangan perbankan syariah diatur melalui mekanisme akuisisi dan konversi Bank Umum Konvensional (BUK) menjadi Bank Umum Syariah (BUS) sejak diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pada praktiknya dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu *pertama* Bank Umum Konvensional yang belum memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), mengakuisisi bank yang relatif kecil lalu mengonversinya menjadi bank syariah dan menggabungkan Unit Usaha Syariah (UUS) nya dengan bank yang sudah dikonversi tersebut. *Kedua* Bank Umum Konvensional (BUK) yang sudah memiliki Unit Usaha Syariah (UUS)

mengakuisisi bank yang relatif kecil dan mengkonversikannya menjadi syariah. *Ketiga*, Bank Umum Konvensional (BUK) melakukan pemisahan (*spin-off*) menjadi Bank Umum Syariah (BUS) tersendiri (Nasuha, 2012).

Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 juga memberikan penjelasan tentang bagaimana tata cara pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank Umum Konvensional (BUK). Yaitu dapat dilakukan dengan cara mendirikan Bank Umum Syariah (BUS) baru, atau dengan memindahkan hak dan kewajiban Unit Usaha Syariah (UUS) ke Bank Umum Syariah (BUS) yang sudah ada. Bank Umum Syariah (BUS) hasil pemisahan diharuskan untuk menyeter modal minimal sebesar Rp. 500 miliar dan wajib ditingkatkan secara bertahap minimal Rp. 1 triliun dalam kurun waktu paling lambat 10 tahun setelah diterbitkan izin usahanya.

Unit Usaha Syariah (UUS) akan berdiri sendiri dengan badan hukum sendiri juga dengan sarana dan prasarannya sendiri tanpa harus bergantung lagi pada bank induknya setelah melakukan pemisahan (*spin-off*) (Rambe et al., 2021). Jika kewajiban *spin-off* ini tidak ditaati maka Unit Usaha Syariah (UUS) tersebut akan dikenakan sanksi oleh Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 yang menjelaskan bahwa Unit Usaha Syariah (UUS) yang belum melakukan *spin-off* hingga batas yang telah ditentukan yaitu 15 tahun setelah terbitnya UU No. 21 Tahun 2008 akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. Selanjutnya dijelaskan juga bahwa *spin-off* dapat dilaksanakan dengan melakukan pendirian Bank Umum Syariah (BUS) baru atau dengan mengalihkan hak dan kewajiban Unit Usaha Syariah (UUS) kepada Bank Umum Syariah (BUS) yang sudah ada.

Kemudian dijelaskan pada POJK Nomor 59/POJK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan Unit Usaha Syariah Pasal 7 bahwa Pemberian izin pendirian Bank Umum Syariah hasil pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu persetujuan prinsip; dan izin usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bank Umum Syariah, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Tabel 1.1 Daftar Perbankan Syariah di Indonesia – Desember 2022

Bank Umum Syariah	Unit Usaha Syariah
1. PT. Bank Aceh Syariah	1. PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk
2. PT. BPD Riau Kepri Syariah	2. PT. Bank Permata, Tbk
3. PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	3. PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk
4. PT. Bank Muamalat Indonesia	4. PT. Bank CIMB Niaga, Tbk
5. PT. Bank Victoria Syariah	5. PT. Bank OCBC NISP, Tbk
6. PT. Bank Jabar Banten Syariah	6. PT. BPD DKI
7. PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk	7. PT. BPD Daerah Istimewa Yogyakarta
8. PT. Bank Mega Syariah	8. PT. BPD Jawa Tengah
9. PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk	9. PT. BPD Jawa Timur, Tbk
10. PT. Bank Syariah Bukopin	10. PT. BPD Jambi
11. PT. BCA Syariah	11. PT. BPD Sumatera Utara
12. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, Tbk	12. PT. BPD Nagari
13. PT. Bank Aladin Syariah, Tbk	13. PT. BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
	14. PT. BPD Kalimantan Selatan
	15. PT. BPD Kalimantan Barat
	16. PT. BPD Kalimantan Timur
	17. PT. BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
	18. PT. Bank Sinarmas
	19. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
	20. PT. Bank Jago, Tbk

Menurut Data Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan Desember 2022 sudah ada 13 Bank Umum Syariah (BUS) dan 20 Unit Usaha Syariah (UUS) yang beroperasi di Indonesia. Salah satu Unit Usaha Syariah (UUS) yang ada di Indonesia adalah Bank BPD DIY Syariah yang menginduk pada PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. PT Bank BPD DIY sendiri sudah mengantongi izin prinsip dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan *spin-off* melalui surat Otoritas Jasa Keuangan SR-2/D.03/2023 tanggal 28 Februari 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pendirian PT. BPD Daerah Istimewa

Yogyakarta Syariah dalam rangka pemisahan Unit Usaha Syariah PT. BPD Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bank Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Syariah merupakan Unit Usaha Syariah (UUS) yang sudah berdiri sejak 19 Februari 2007 merupakan salah satu Bank daerah yang memegang peranan penting terhadap kemajuan Daerah Istimewa Yogyakarta ini sejak mulai didirikannya. Kantor BPD DIY Syariah beralamatkan di Jl. Magelang Km.5,6 Kutu Tegal, Sinduadi, Mlati, Sleman. BPD DIY Syariah memiliki 7 kantor cabang pembantu dan 4 kantor kas yang tersebar di beberapa daerah di DIY.

Alasan perlu dilakukannya *spin-off* adalah karena mayoritas sistem ekonomi di Indonesia menggunakan sistem ekonomi konvensional yang menerapkan sistem bunga (*interest*), sedangkan di lain sisi mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam yang mana pada aturan agamanya diterangkan bahwa ekonomi berbasis bunga (*interest*) harus ditinggalkan oleh seorang muslim. Sebagaimana firman Allah ta'ala dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya “*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*” dan dipertegas lagi dalam ayat 278 yang artinya “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.*”

Untuk melakukan *spin-off* tentu banyak sekali hal yang harus dipertimbangkan karena memiliki dampak yang signifikan pada bisnis bank dan industri keuangan secara keseluruhan, diantaranya adalah perizinan dan manajemen, kinerja keuangan, kegiatan operasional, dan inovasi bisnis. Oleh karena itu dalam menghadapi *spin-off* Bank BPD DIY Syariah harus mempersiapkannya dengan matang dan dilakukan dengan hati-hati untuk meminimalkan risiko dan mengoptimalkan manfaatnya. Berdasarkan penjelasan dan uraian latar belakang masalah di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan

penelitian dengan judul **Analisis Strategi Unit Usaha Syariah PT Bank BPD DIY Dalam Menghadapi *Spin Off* 2023**. Penelitian ini bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan serta informasi tentang bagaimana strategi Bank BPD DIY syariah dalam menghadapi *spin-off* pada tahun 2023 ini.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana strategi Unit Usaha Syariah PT Bank BPD DIY dalam menghadapi pemisahan (*spin-off*)?
- b. Bagaimana tahapan dan proses persiapan Unit Usaha Syariah PT Bank BPD DIY dalam menghadapi pemisahan (*spin-off*)?

C. TUJUAN PENELITIAN

- a. Untuk mengetahui strategi Unit Usaha Syariah PT Bank BPD DIY dalam menghadapi pemisahan (*spin-off*).
- b. Untuk mengetahui bagaimana tahapan dan proses persiapan Unit Usaha Syariah PT Bank BPD DIY dalam menghadapi pemisahan (*spin-off*).

D. MANFAAT PENELITIAN

- a. Manfaat Akademis

Bertambahnya ilmu pengetahuan serta informasi tentang perkembangan ilmu ekonomi islam khususnya mengenai strategi Unit Usaha Syariah PT Bank BPD DIY dalam menghadapi pemisahan (*spin-off*).

- b. Manfaat Praktis

1. Bagi pihak perbankan

Memberikan gambaran tentang strategi Unit Usaha Syariah PT Bank BPD DIY dalam menghadapi pemisahan (*spin-off*), harpaannya penelitian ini dapat memberikan informasi yang memudahkan bagi segala pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan.

2. Bagi regulator/pemerintah

Sebagai bahan evaluasi tentang gambaran mengenai tahapan dan proses persiapan Unit Usaha Syariah PT Bank BPD DIY dalam menghadapi pemisahan (*spin-off*), sehingga diharapkan dapat memberikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan dalam dunia perbankan.

3. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi para akademisi untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan judul yang berkesinambungan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. TELAAH PUSTAKA (*LITERATURE REVIEW*)

Penulis telah melakukan penelurusan terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. *Spin-off* sendiri sudah diteliti oleh banyak ahli, terlebih setelah munculnya kebijakan *spin-off* yang tertuang pada UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yessi Nesreni, Fitri Hidayanti, dan Ulfiah Novita pada tahun 2020 dengan judul, “Strategi Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional Dalam Menghadapi Spin Off 2023 (Studi Pada PT. BPD Riau Dan Kepulauan Riau)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh Unit Usaha Syariah PT. BPD Riau dan Kepulauan Riau untuk memenuhi kewajiban pelaksanaan *spin-off* maksimal pada tahun 2023. Penelitian ini berfokus pada metode yang memiliki konsep deskriptif yang dilakukan dengan kegiatan investigasi teoritis (*literature review*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit Usaha Syariah PT. BPD Riau dan Kepulauan Riau telah melakukan proses *spin-off* sebelumnya yang mencakup aspek bisnis, aspek keuangan, aspek organisasi dan Sumber Daya Insani (SDI), aspek teknologi dan informasi, serta aspek legalitas dan perizinan. Namun berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diadakan pada tanggal 22 April 2019 diketahui bahwa Unit Usaha Syariah PT. BPD Riau dan Kepulauan Riau tidak dapat dipisahkan secara prinsip dari Bank Induknya, karena PT. BPD Riau dan Kepulauan Riau memilih untuk melakukan konversi menjadi Bank Umum Syariah. (Nesner dkk, 2020)

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Zulfikar Bagus Pambuko pada tahun 2019 dengan judul, “Kebijakan Spin-Off dan Efisiensi Perbankan Syariah di Indonesia”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis bagaimana dampak kebijakan *spin-off* secara efektif terhadap efisiensi operasional bank syariah di Indonesia. Analisis yang dilakukan adalah pada 5 bank syariah yang melakukan *spin-off* dan efisiensi diukur dengan rasio BOPO. Penelitian ini menggunakan variabel dummy *spin-off*, ROA, FDR, dan pertumbuhan ekonomi. Data yang

diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik regresi data panel dengan data tahunan 2008-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*, penerapan kebijakan *spin-off* secara signifikan berhasil meningkatkan efisiensi operasional perbankan syariah. *Kedua*, ROA juga terbukti menunjukkan dampak negatif yang signifikan terhadap tingkat efisiensi. *Terakhir*, FDR dan pertumbuhan ekonomi tidak berdampak signifikan terhadap efisiensi perbankan syariah di Indonesia. (Pambuko, 2019)

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Iim Hilman pada tahun 2019 dengan judul, “Strategi *Spin-Off* Untuk Meningkatkan Kinerja Bisnis Bank Syariah Di Indonesia”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengukur efektivitas dari implementasi *spin-off* Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kebijakan *spin-off* yang diatur pada UU telah dapat dilaksanakan oleh beberapa Unit Usaha Syariah (UUS), meskipun jumlahnya masih sedikit, sehingga pengembangan perbankan syariah belum sesuai harapan dan target *market share* belum tercapai. Adapun, jika dilihat dari kinerja BUS secara keseluruhan lebih baik daripada UUS, terutama dalam hal pertumbuhan kegiatan usaha dan aspek operasionalnya. (Hilman, 2019)

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Laila Afni Rambe, Muhammad Saddam Jamaluddin Ishaq, dan Uswatun Hasanah pada tahun 2021 dengan judul, “Analisis Pengaruh *Spin-Off* bagi Unit Usaha Syariah di Indonesia”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak *spin-off* bagi UUS dengan melihat pada solusi yang dapat ditawarkan. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah perlu dilakukan evaluasi kembali dengan mempertimbangkan kondisi finansial UUS. Selain itu UUS yang telah melakukan *spin-off* dengan menjadi BUS baru dapat menggunakan Dana Pihak Ketiga dengan lebih baik dalam bentuk pembiayaan dan layanan lainnya. (Rambe et al., 2021)

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Wardah Yuspin, Harun, Mutimatun Ni’am, dan Syaifuddin Zuhdi pada tahun 2023 dengan judul, “Kesiapan Unit Usaha

Syariah Terhadap Regulasi *Spin-Off*: Mencermati Tantangan dan Peluang Di Era Kapitalisasi Perbankan Syariah”. penelitian ini berusaha untuk mencari suatu solusi legal supaya mandat pasal 68 tersebut dapat berubah menjadi corporate action. Solusi ini tetap menjadikan spin-off sebagai suatu keharusan akan tetapi bukan sebagai mandat UU tapi corporate action sehingga pemberlakuannya tidak dibatasi waktu pembatasan bisa dilakukan dengan analisa modal dari UUS sebesar 50% modal bank induknya. (Wardah Yuspin dkk., 2023)

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Eko Suryawadi pada tahun 2021 dengan judul, “Analisa Kinerja Perusahaan Dalam Rangka Persiapan Spin Off Unit Usaha Syariah PT. Asuransi Adira Dinamika”. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tingkat kesiapan Unit Usaha Syariah PT. Asuransi Adira Dinamika, Tbk. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahun 2016 hingga 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit Usaha Syariah PT. Asuransi Adira Dinamika, Tbk memiliki kinerja yang sangat baik dari tahun 2016 hingga 2019 dan secara keseluruhan memenuhi syarat untuk melakukan spin off sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 dan POJK No. 67/POJK.05/2016. Penelitian ini juga menghitung persentase rasio pencapaian perspektif keuangan pada indikator-indikatornya. (Suryawadi, 2021)

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Anggi Yulyanti dan Endang Hatma Juniwati pada tahun 2022 dengan judul, “Pengaruh Spin-Off dan Konsolidasi Bank Umum Terhadap Market Share dan Kinerja Bank Syariah di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan *spin-off* dan konsolidasi secara umum memiliki dampak positif terhadap pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia. Walaupun demikian, dampak penurunan pangsa pasar oleh beberapa kasus masih terjadi. Hal ini, bisa disebabkan oleh faktor kepercayaan nasabah, sampai kinerja manajerial internal perbankan. (Yulyanti et al., 2022)

Kedepalan, penelitian yang dilakukan oleh Irwan Trinigroho, Wimboh Santoso, Rakianto Irawanto, dan Putra Pamungkas dalam jurnal internasionalnya yang berjudul, “*Is spin-off policy an effective way to improve performance of*

Islamic banks? Evidence from Indonesia". Penelitian ini bertujuan untuk meneliti efek dari kebijakan *spin-off* pada kinerja, efisiensi, dan risiko. Dengan menggunakan data dari Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2008-2019. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa kinerja dan efisiensi Bank Umum Syariah jauh lebih rendah dibandingkan dengan Unit Usaha Syariah yang saat ini masih menginduk pada Bank Umum Konvensional. Diungkapkan juga bahwa risiko Unit Usaha Syariah lebih kecil dibandingkan Bank Umum Syariah yang sudah dipisahkan dari Bank Umum Konvensional. Peneliti juga menyatakan bahwa kebijakan *spin-off* terkhusus pada *spin-off* murni tidak menghasilkan kinerja yang lebih baik bahkan setelah empat tahun. Selain itu konsolidasi antar Bank Umum Syariah yang awalnya adalah Unit Usaha Syariah juga dapat membantu mereka dan menjadikannya lebih kompetitif. (Trinugroho et al., 2021)

Perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih fokus membahas terkait strategi dalam menghadapi *spin-off* dan bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesiapan Bank BPD DIY Syariah dalam menghadapi *spin-off* pada tahun 2023 ini. Perbedaan yang lain juga terdapat pada tempat pelaksanaannya, yaitu Bank BPD DIY Syariah, karena peneliti sebelumnya belum ada yang melakukan penelitian terkait *spin-off* di Bank BPD DIY Syariah.

B. KERANGKA TEORI

1. Unit Usaha Syariah

Unit usaha syariah adalah sebuah badan usaha atau unit bisnis yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam sistem keuangan Islam. Unit usaha syariah umumnya menawarkan berbagai jenis produk dan layanan keuangan yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti investasi yang halal, pemberian pinjaman tanpa riba (bunga), dan pengelolaan dana yang adil dan transparan.

Unit usaha syariah dapat berbentuk bank, lembaga keuangan non-bank, asuransi, lembaga pembiayaan, maupun lembaga keuangan mikro yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah. Produk dan layanan yang ditawarkan oleh unit

usaha syariah juga mencakup pembiayaan perumahan, pembiayaan kendaraan, pembiayaan usaha mikro, asuransi syariah, serta investasi syariah yang mengikuti aturan dan regulasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Adapun definisi Unit Usaha Syariah yang dijelaskan pada UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 10 adalah bagian dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai unit atau kantor yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan sesuai dengan prinsip syariah, atau bagian dari kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan secara konvensional yang memiliki fungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

Keberadaan Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai bagian dari unit kerja atau divisi Bank Umum Konvensional (BUK) bersifat sementara. Sebagaimana ditegaskan pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 68 Ayat 1 bahwa dalam hal Bank Umum Konvensional (BUK) yang Memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai aset bank induknya atau 15 tahun sejak berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka Bank Umum Konvensional (BUK) dimaksud wajib melakukan *spin-off* atau pemisahan Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah (Umam, 2010).

2. Pemisahan (*spin-off*)

Spin-off bank adalah sebuah proses pembentukan bank terpisah yang mandiri dari bank induk atau perusahaan induk lainnya. Dalam sebuah *spin-off* bank, bank induk atau perusahaan induk akan memisahkan unit bisnis atau operasi tertentu menjadi entitas terpisah yang dapat berdiri sendiri sebagai bank yang terpisah. Dengan kata lain, *spin-off* bank merupakan proses pembentukan bank baru dari entitas yang telah ada sebelumnya.

Spin-off adalah salah satu cara bank merestrukturisasi perusahaan agar tetap dapat beroperasi secara efisien dan efektif (Kuncoro & Yulianto, 2018). *Spin-off* juga dapat dilakukan oleh bank induk atau perusahaan induk sebagai strategi bisnis

untuk memperkuat fokus pada bisnis utama atau mengoptimalkan penggunaan modal. Dalam beberapa kasus, *spin-off* juga dapat dilakukan untuk memenuhi persyaratan peraturan atau hukum yang berlaku di industri perbankan.

Peraturan pemisahaan (*spin off*) Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah (BUS) telah diatur dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, meskipun aturan ini baru ditetapkan setelah diatur dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Aturan *spin-off* juga sudah cukup lama dikenal sebagai bagian konstruksi yang kerap digunakan untuk merestrukturisasi hukum. Dalam konteks perbankan syariah, aturan ini tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008, seperti yang disebutkan dalam pasal 68 ayat (1) dalam hal Bank Umum Konvensional (BUK) memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai aset bank induknya atau 15 tahun sejak berlakunya undang-undang ini, maka Bank Umum Konvensional (BUK) tersebut wajib melakukan pemisahaan Unit Usaha Syariah (UUS) tersebut menjadi Bank Umum Syariah (BUS) baru.

Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 juga memberikan menjelaskan tentang bagaimana tata cara pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank Umum Konvensional (BUK). Yaitu dapat dilakukan dengan cara mendirikan Bank Umum Syariah (BUS) baru, atau dengan memindahkan hak dan kewajiban Unit Usaha Syariah (UUS) ke Bank Umum Syariah (BUS) yang sudah ada. Bank Umum Syariah (BUS) hasil pemisahan diharuskan untuk menyeter modal minimal sebesar Rp. 500 miliar dan wajib ditingkatkan secara bertahap minimal Rp. 1 triliun dalam kurun waktu paling lambat 10 tahun setelah diterbitkan izin usahanya.

Aturan *spin-off* ini dibuat untuk memfokuskan perkembangan perbankan syariah pada bank syariah itu sendiri, yaitu bank umum syariah (BUS) dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS), sehingga tidak ada lagi Unit Usaha Syariah (UUS). Dengan memfokuskan perkembangan perbankan syariah ke dalam bank syariah baik dari segi kelembagaan maupun peraturan, diharapkan dapat meningkatkan kualitas perbankan dan memastikan bahwa prinsip syariah dan

kesehatan bank terpenuhi. Selain itu, diharapkan dapat memobilisasi dana dari Negara lain yang memiliki undang-undang yang mengatur bank syariah.

3. Strategi

Strategi adalah suatu rencana tindakan jangka panjang yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu dengan mengidentifikasi masalah, analisis lingkungan, penentuan tujuan, hingga implementasi dan evaluasi (Mintzberg & Lampel, 2014). Strategi melibatkan pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, dan kapan harus melakukannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi yang efektif dapat membantu organisasi atau individu meraih keberhasilan, sementara strategi yang tidak efektif dapat mengarah pada kegagalan atau ketidakberhasilan.

Strategi adalah rencana yang akan memungkinkan bisnis untuk mempertahankan posisi kompetitif dan membedakan diri dari pesaingnya. Studi sering kali menemukan bahwa perusahaan dengan strategi inovasi lebih sukses dibandingkan dengan perusahaan yang tidak. (Porter, 1996). Strategi juga dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dirancang dan direncanakan secara cermat untuk memberi hasil atau keuntungan. Dalam sebuah organisasi atau perusahaan, strategi seringkali "memberikan hasil yang lebih baik". Jika efek manajemen pada suatu organisasi atau perusahaan tidak lebih baik, maka proses manajemen tersebut tidak dapat dianggap sebagai manajemen strategis. (Ratina Sri Sedjati, 2015)

Strategi berfungsi sebagai arah dan cakupan jangka panjang bagi suatu organisasi untuk memperoleh keunggulan melalui konfigurasi sumber daya dalam lingkungan yang berubah untuk mencapai kebutuhan pasar dan memenuhi harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*). (Gerry Johnson & Kevan Scholes, dalam Hutabarat et al., 2012). Selanjutnya, Henry Mintzberg dalam Hutabarat (2012), mendefinisikan strategi sebagai 5P, yaitu: sebagai perspektif, sebagai posisi, sebagai perencanaan, sebagai pola kegiatan, dan sebagai penipuan (*ploy*) yaitu muslihat rahasia. Dapat diambil kesimpulan dari beberapa pengertian di atas bahwa strategi adalah rencana untuk serangkaian tindakan yang mencakup semua aspek,

baik yang kasat mata maupun yang tak kasat mata, untuk memastikan pencapaian tujuan dengan sukses.

Strategi korporasi adalah strategi utama di tingkat korporasi yang menaungi beberapa grup perusahaan atau perusahaan, atau di tingkat perusahaan yang mengelola unit usaha dan melayani beberapa industri yang berbeda. Sedangkan strategi bisnis digunakan untuk perusahaan yang berada di dalam sebuah grup perusahaan, perusahaan yang berdiri sendiri atau *strategic business unit* yang berada di dalam sebuah perusahaan. Pada situasi tertentu, strategi bisnis dengan strategi korporasi menjadi menyatu, yaitu pada korporasi yang beroperasi, dan pada situasi yang lain, terpisah dan merupakan derivasi yang selaras (Hutabarat et al., 2012)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan kalimat secara rinci, lengkap, dan mendalam sehingga dapat memberikan gambaran situasi yang sebenarnya untuk mendukung penyajian data. (Sugiyono, 2015) menerangkan bahwa analisis deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. (Sugiyono, 2015) juga menerangkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Analisis data kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis atau lisan, diteliti, dan dipelajari secara menyeluruh. Setelah analisis data selesai, temuan penelitian akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menceritakan dan menggambarkan topik penelitian. Kemudian dibuat kesimpulan yang memberikan saran yang membangun atas masalah penelitian.

Dalam penelitian ini penulis akan menggali info sebanyak-banyaknya terkait strategi Bank BPD DIY Syariah dalam menghadapi *spin-off* 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Sehingga penelitian kualitatif tidak bereaksi terhadap administrasi dan kontrol terhadap perlakuan, serta tidak digunakan dalam menguji hipotesis tertentu. Pada dasarnya metode kualitatif hanya mengilustrasikan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala atau peristiwa. Prosedur penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari pihak-pihak dan perilaku yang dapat diamati.

Metode kualitatif yang dilakukan penulis dalam menganalisis selama di lapangan menggunakan Model Miles and Huberman, hal ini digunakan untuk memaparkan kegiatan secara interaktif dalam analisis data kualitatif dan secara berkesinambungan sampai ditemukannya pada kepadatan datanya. Aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Analisis ini terdiri dari 3 hal utama: Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Cabang Syariah Bank BPD DIY yang beralamatkan di Jl. Magelang Km.5,6 Kutu Tegal, Sinduadi, Mlati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan selama bulan April hingga Agustus 2023. Adapun pelaksanaan wawancara dan observasi dilakukan bertahap menyesuaikan dengan jadwal pihak terkait.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan Bank BPD DIY Syariah yang bertanggung jawab atas segala persiapan menjelang *spin-off* nanti, dalam hal ini disebut Tim *Spin-Off*. Adapun objek penelitiannya adalah strategi dan tahapan Bank BPD DIY Syariah menjelang *spin-off* 2023.

E. Sumber Data

Sumber data merupakan bahan keterangan mengenai objek penelitian yang diperoleh pada lokasi penelitian. Sumber data merupakan seluruh hal yang dapat memberikan informasi mengenai data. Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

1. Sumber data primer, yaitu data yang secara langsung diperoleh dari narasumber. Data primer dapat diperoleh dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang telah ditentukan guna memperoleh atau mengumpulkan keterangan-keterangan untuk selanjutnya diolah sesuai

kebutuhan penelitian. Data primer dapat berupa catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan, dan data-data mengenai narasumber.

2. Data sekunder adalah pelengkap data primer yang berhubungan dengan strategi Bank BPD DIY Syariah dalam menghadapi *spin-off* 2023 yang diperoleh dengan mempelajari berbagai sumber dan dokumen.

F. Teknik Pengumpulan Data

Karena tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan data, langkah paling strategis dalam penelitian adalah teknik pengumpulan data. Tanpa mengetahui teknik ini, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan. Peneliti menggunakan metode triangulasi data, yang menggabungkan berbagai metode pengumpulan data dan sumber data sebelumnya untuk mengumpulkan data. Dengan metode ini, peneliti akan mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengevaluasi kredibilitas berbagai metode pengumpulan data dan sumber data dan berbagai sumber data. (Sugiyono, 2015)

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Tahap awal yang dilakukan oleh penulis adalah melakukan observasi yakni mendatangi lokasi penelitian. Hal ini dilakukan guna mengetahui keadaan dan kondisi di lapangan agar memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data. Sebelum melakukan observasi tentu penulis perlu meminta izin terlebih dahulu kepada pihak terkait dalam hal ini Bank BPD DIY Syariah.

2. Wawancara

Setelah melakukan observasi peneliti melakukan wawancara guna memperoleh data pasti mengenai informasi, kondisi, dan keadaan yang terjadi berkaitan dengan strategi menghadapi *spin-off* 2023. Narasumber pada penelitian ini adalah Tim *Spin-Off* Unit Usaha Syariah Bank BPD DIY.

3. Dokumentasi

Metode ini adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mencari data berupa catatan, data, buku, surat kabar, notulen rapat, transkrip, dan sebagainya yang berkaitan dengan strategi Bank BPD DIY Syariah menghadapi *Spin-Off*.

G. Instrumen Penelitian yang Digunakan

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan peneliti merupakan panduan wawancara, yaitu daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis dan sifatnya terbuka, sehingga responden dapat memberi jawaban secara jelas dan lapang tanpa terpengaruh oleh pihak lain. Adapun indikator pertanyaan yang menjadi panduan peneliti dalam melakukan wawancara antara lain adalah:

Tabel 3.1 Daftar Pertanyaan

Variabel	Pertanyaan
Perizinan dan manajemen (kepengurusan)	<ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana proses pengajuan izin prinsip pendirian BUS dan pemisahan UUS? - Bagaimana Bank BPD DIY Syariah memastikan bahwa seluruh dokumen hukum yang terkait dengan <i>spin-off</i> ini telah disiapkan dan diperiksa dengan seksama? - Bagaimana Bank BPD DIY Syariah memastikan bahwa proses <i>spin-off</i> ini dilakukan dengan cepat dan efisien, tanpa mengganggu operasional bisnis yang sedang berjalan? - Apakah ada kendala hukum atau perizinan yang harus diatasi sebelum Bank BPD DIY Syariah dapat melaksanakan <i>spin-off</i>, dan bagaimana penyelesaian kendala tersebut? - Bagaimana Bank BPD DIY Syariah mempersiapkan struktur korporat dan legal baru menjelang <i>spin-off</i> ini, termasuk dalam hal kepemilikan saham, kepemimpinan, dan pengaturan manajemen perusahaan? - Bagaimana Bank BPD DIY Syariah memastikan bahwa kompetensi tim manajemen dan karyawan

	cukup siap untuk menghadapi perubahan besar selama proses <i>spin-off</i> ?
Kinerja Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana kinerja keuangan Bank BPD DIY Syariah selama beberapa tahun terakhir menjelang <i>spin-off</i>? - Bagaimana Bank BPD DIY Syariah menangani risiko keuangan yang mungkin muncul selama proses <i>spin-off</i>? - Bagaimana Bank BPD DIY Syariah memastikan ketersediaan dana dan likuiditas yang cukup setelah <i>spin-off</i>? - Bagaimana tingkat kemandirian Bank BPD DIY Syariah dalam menghasilkan laba? - Bagaimana Bank BPD DIY Syariah mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan mereka setelah <i>spin-off</i>? - Bagaimana proyeksi rencana bisnis setelah <i>spin-off</i>? (servis quality, product development, sumber pendapatan, pembagian penyaluran APBD) - Bagaimana proses transfer aset UUS ke BUS
Operasional	<ul style="list-style-type: none"> - Apa saja persiapan yang dilakukan oleh Bank BPD DIY Syariah untuk memastikan kesiapan operasional menjelang <i>spin-off</i>? - Bagaimana proses pemisahan aset dan kewajiban Bank BPD DIY Syariah dari bank induk dilakukan, dan apakah semua aset dan kewajiban telah terpisah dengan benar? - Bagaimana rencana pemisahan sistem dan infrastruktur teknis, seperti jaringan IT dan infrastruktur TI, agar tetap berjalan dengan lancar selama proses <i>spin-off</i>? - Bagaimana Bank BPD DIY Syariah memastikan bahwa sistem IT dan infrastruktur terintegrasi dengan baik selama proses <i>spin-off</i>?

	<ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana Bank BPD DIY Syariah memastikan bahwa layanan pelanggan tidak terganggu selama proses <i>spin-off</i>? - Apakah Bank BPD DIY Syariah telah mempersiapkan tenaga kerja dan sumber daya insani yang cukup untuk menghadapi perubahan organisasi dan budaya yang mungkin terjadi selama proses <i>spin-off</i>? - Bagaimana Bank BPD DIY Syariah memastikan bahwa hak-hak nasabah, karyawan, dan pemegang saham dilindungi dalam proses <i>spin-off</i> ini?
Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah Bank BPD DIY Syariah memiliki tim khusus yang bertanggung jawab untuk mengembangkan inovasi, dan bagaimana tim tersebut bekerja dalam mengembangkan ide-ide baru? - Apa saja inovasi yang sudah dilakukan oleh Bank BPD DIY Syariah setelah menjelang <i>spin-off</i>? - Apa yang menjadi fokus utama inovasi Bank BPD setelah melakukan <i>spin-off</i>?

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Proses ini mencakup mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit, menyusun ke dalam pola, menentukan mana yang penting dan yang harus dipelajari, dan membuat kesimpulan yang membuatnya mudah difahami oleh individu dan orang lain. (Sugiyono, 2015)

Analisis data juga dapat didefinisikan sebagai upaya mencari dan menata catatan hasil observasi, wawancara, dan metode lainnya secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Namun, analisis harus dilanjutkan untuk mencari makna. (Muhadjir Noeng, 1998)

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu menyusun secara sistematis data yang sudah diperoleh untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Hasil dari analisis yang dilakukan oleh penulis nantinya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Adapun pada penelitian ini penulis menggunakan metode yang merujuk pada Miles and Huberman yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses yang berfokus pada pemilihan, pengambilan, dan transformasi data kasar yang berasal dari catatan tertulis di lapangan. Proses ini terjadi sepanjang penelitian, bahkan sebelum data dikumpulkan. Ini terlihat dari kerangka konseptual penelitian, masalah studi, dan metode pengumpulan data yang dipilih peneliti. (Ahmad Rijali, 2018)

Memiliki arti merangkum, memilih hal-hal penting, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan pola, dan meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Ini menunjukkan bahwa data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, yang akan memudahkan peneliti ketika mereka mengumpulkan data tambahan.

2. Penyajian Data


Ketika sekumpulan informasi disusun untuk memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, ini disebut penyajian data. Teks naratif, catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan adalah beberapa bentuk penyajian data kualitatif. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang mudah dipahami sehingga mudah melihat apa yang sedang terjadi, memastikan apakah kesimpulan sudah tepat, atau sebaliknya melakukan analisis kembali. (Ahmad Rijali, 2018)

Penyajian data juga dapat dilakukan dalam bentuk uraian atau deskripsi, bagan, dan hubungan antar kategori. Tujuan penyajian data adalah untuk membuat pemahaman tentang apa yang terjadi lebih mudah.

3. Menarik Kesimpulan

Pada proses akhir, peneliti harus menarik kesimpulan dari data yang telah mereka kumpulkan. Kesimpulan ini harus didukung oleh bukti yang kuat untuk mendukung pengumpulan data berikutnya, sehingga kesimpulan yang awalnya belum jelas akan menjadi lebih terstruktur.

Gambar 3.1 Teknik Analisis Data



BAB IV

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Bank BPD DIY Syariah

1. Sejarah Singkat

Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta didirikan pada tanggal 15 Desember 1961 atas akta notaris No.11, Notaris R.M Soerjanto Partaningrat, dan merupakan salah satu perusahaan perbankan di daerah.. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1976 Bank BPD DIY ditetapkan sebagai perusahaan daerah. Dasar hukum Bank BPD DIY berlandaskan pada Perda No. 2 Tahun 1993, Perda No.11 Tahun 1997, dan Perda No.7 Tahun 2000. Sesuai namanya, Bank BPD DIY memiliki tujuan pembangunan. Sebagai salah satu pembantu pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia, serta sebagai sumber pendapatan daerah, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selain menjadi bank umum, Bank BPD DIY juga membuka layanan perbankan syariah. Dia didirikan pada tanggal 19 Februari 2007, diresmikan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Salah satu bagian dari perhatian khusus Bank BPD DIY dalam mengembangkan usahanya dan memberikan layanan perbankan kepada masyarakat dengan transaksi yang berdasarkan prinsip syariah adalah dengan mendirikan Unit Usaha Syariah.

Adapun kantor Bank BPD DIY Syariah pertama yang didirikan terletak di jalan Cik Di Tiro No. 34 Yogyakarta yang kemudian berpindah alamat ke Jl. Magelang KM 5,5, Sleman, Yogyakarta pada tanggal 27 Oktober 2020.

Saat ini Bank BPD DIY Syariah telah memiliki 7 kantor cabang pembantu syariah dan 1 kantor kas syariah yang beralamatkan di:

1. KCP Syariah Krapyak di Jl. D.I. Panjaitan No. 132
2. KCP Syariah Kusumanegara di Jl. Kusumanegara No. 143
Yogyakarta

3. KCP Syariah Maguwoharjo di Pasar Stan, Maguwoharjo, Depok, Sleman
4. KCP Syariah Univ. Muhammadiyah Yogyakarta di Kampus UMY Jl. Ring Road Selatan Kasihan
5. KCP Syariah Wonosari di Jalan Taman Bhakti Wonosari
6. KCP Syariah Godean di Jl. Godean Km. 10 Sidoagung, Godean
7. KCP Syariah UII di Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang Km. 14,5
8. KK Syariah Asri Medical Centre (AMC) di Jl. HOS Cokroaminoto No.17, Yogyakarta

Kepemilikan dan pemegang saham Bank BPD DIY dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Komposisi pemegang saham Bank BPD DIY per Februari 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Daftar Kepemilikan Pemegang Saham

No.	Pemegang Saham	Persentase
1	Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	52,80%
2	Pemerintah Kota Yogyakarta	13,23%
3	Pemerintah Kabupaten Sleman	14,62%
4	Pemerintah Kabupaten Bantul	6,78%
5	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	7,22%
6	Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	5,35%

Sumber: <https://www.bpddiy.co.id/pages/pemegang-saham-mega>

2. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi Bank Terpercaya, Istimewa, dan Pilihan Masyarakat.

b. Misi

- i. Menyediakan solusi kebutuhan keuangan masyarakat dengan memberikan pengalaman perbankan yang berkesan.

- ii. Menjalankan prinsip kehati-hatian dan menerapkan bisnis yang beretika untuk meningkatkan nilai perusahaan.
- iii. Mencapai SDM yang unggul, berintegritas, dan professional.
- iv. Mengembangkan keunggulan kompetitif dengan layanan prima dan produk yang inovatif berbasis budaya untuk menjadi Regional Champion yang berkelanjutan.
- v. Menjalankan fungsi agen pembangunan yang fokus mengembangkan sektor UMKM, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan menjaga lingkungan.

3. Budaya Kerja dan Nilai Utama

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Bank BPD DIY Syariah memiliki budaya kerja yang disingkat “ISTIMEWA”, dengan penjabaran sebagai berikut:

- a. Integritas:
 - Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - Menerapkan kejujuran, keikhlasan, dan menjaga kepercayaan
- b. Sigap:
 - Bekerja keras, dan pantang menyerah dalam segala situasi
- c. Tangguh:
 - Mengedepankan kesempurnaan dalam semua hasil kerja
- d. Inovatif:
 - Menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik
- e. Mutu:
 - Bertindak cepat dan tanggap dalam bekerja
- f. Empati:
 - Melakukan pengembangan yang berkelanjutan
- g. Waspada:

- Membangun hubungan saling menghormati dan menghargai

h. Antusias:


- Semangat tinggi dalam bekerja untuk mencapai hasil terbaik

Adapun untuk memaksimalkan pelayanannya Bank BPD DIY Syariah menjunjung tinggi nilai-nilai utama yang disingkat “RAMAH”, dengan penjabaran sebagai berikut:

- a. Respek
- b. Akurat
- c. Modern
- d. Amanah
- e. Handal

4. Struktur Organisasi

Gambar 4.1 Struktur Organisasi



Sumber: Bank BPD DIY Syariah

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis mendapati banyak informasi yang dibutuhkan terkait apa yang ada di rumusan masalah pada penelitian ini. Penelitian ini dimulai dengan observasi yang dilakukan oleh penulis dengan menjadi mahasiswa magang di Bank BPD DIY Syariah Kantor Cabang Pembantu UII yang dilakukan untuk memenuhi syarat mata kuliah Praktik Kerja Lapangan pada kurun waktu 3 bulan yaitu bulan Februari-April 2023.

Selama observasi, penulis mendapati bahwa Bank BPD DIY Syariah sedang menyusun dan mempersiapkan strategi untuk melakukan *spin-off* pertengahan tahun 2023. Bertepatan pada saat penulis melakukan praktik kerja lapangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan izin prinsip kepada Bank BPD DIY Syariah per tanggal 28 Februari 2023 lalu. Adapun untuk mengetahui lebih lanjut terkait strategi Bank BPD DIY Syariah dalam menghadapi *spin-off* penulis diarahkan oleh Bapak Rio Widjanartiko selaku Kepala Cabang Pembantu Bank BPD DIY Syariah KCP UII untuk melakukan wawancara mendalam kepada tim *spin-off* yang ada di Kantor Cabang Syariah.

Setelah melakukan observasi, tahapan selanjutnya yang dilakukan oleh penulis adalah melakukan wawancara dengan narasumber yang merupakan bagian dari tim *spin-off* Bank BPD DIY Syariah. Wawancara berlangsung di Kantor Cabang Bank BPD DIY Syariah secara tatap muka dengan 3 narasumber yaitu Bapak Sedy Prawiardi selaku Analis Kelompok Pengembangan Bisnis Syariah dan anggota Tim *Spin-Off*, Bapak Nafila Yusni Elfaj selaku Analis Kelompok Pengembangan Bisnis Syariah dan anggota Tim *Spin-Off*, dan Bapak Saifuddin Anshori selaku Pemimpin Kelompok Pengembangan Bisnis Syariah dan *Project Manager* Tim *Spin-Off*. Wawancara dilakukan secara bersamaan dengan menjawab pertanyaan secara bergantian sesuai dengan pertanyaan yang terkait. Pertanyaan yang diberikan oleh penulis beberapa sesuai dengan daftar pertanyaan yang sudah tertulis pada pedoman wawancara dan beberapa yang lain juga spontan muncul seiring berjalannya sesi

wawancara. Selain itu penulis juga melakukan dokumentasi terhadap dokumen-dokumen terkait rancangan pemisahan Bank BPD DIY Syariah. Adapun rincian dari hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Rencana Bisnis dan Rencana Korporasi (*Corporate Plan*)

Rencana Bisnis Bank mencakup rencana jangka pendek (satu tahun) yang disusun dengan tetap memperhatikan perkembangan internal dan eksternal, asas perbankan yang berlaku, serta memperhatikan prinsip kehati-hatian. Rencana Bisnis Bank meliputi:

- a. Ringkasan eksekutif
 - Visi dan misi
 - Arah kebijakan
 - Langkah-langkah strategis yang akan ditempuh Bank
 - Indikator keuangan
 - Target jangka pendek dan menengah
- b. Kebijakan dan strategi manajemen
 - Analisis posisi Bank dalam menghadapi persaingan usaha
 - Kebijakan manajemen
 - Kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan
 - Strategi pengembangan bisnis
 - Strategi pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan kebijakan remunerasi
- c. Penerapan manajemen risiko dan kinerja Bank saat ini
 - Penerapan manajemen risiko dan penerapan tata kelola yang baik
 - Kinerja keuangan, khususnya permodalan dan rentabilitas
 - Realisasi pemberian kredit kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
 - Penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah
- d. Sasaran-sasaran meliputi:

- Proyeksi keuangan
- Proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu
- Rencana pendanaan
- Rencana permodalan
- Rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia (SDM)
- Rencana pengembangan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru
- Perubahan jaringan kantor
- Informasi lainnya

Pada tahun 2022, kebijakan strategis Bank terkait proses bisnis internal adalah sebagai berikut:

- a. Memperkuat kelembagaan dan struktur permodalan.
- b. Meningkatkan penerapan *Governance, Risk, & Compliance* dan kualitas sistem pengendalian internal yang berkelanjutan.
- c. Meningkatkan kompetensi SDM yang berlandaskan budaya kerja “ISTIMEWA” dan nilai-nilai utama “RAMAH”.
- d. Mengembangkan produk, layanan, dan manajemen dana yang kompetitif guna menghasilkan struktur penghimpunan dana yang efisien.
- e. Mengembangkan produk kredit/pembiayaan yang kompetitif dengan fokus kepada sektor UMKM.
- f. Mengembangkan produk kredit/pembiayaan melalui kebijakan restrukturisasi, serta melakukan upaya penyelesaian dan pencegahan kredit bermasalah secara intensif.
- g. Meningkatkan *market share* penghimpunan dana dan penyaluran kredit
- h. Memperkuat manajemen dan infrastruktur teknologi informasi serta sistem informasi manajemen untuk mendukung pengembangan *digital banking*.

- i. Mengembangkan produk dan layanan *digital banking* yang adaptif terhadap preferensi nasabah.
- j. Melaksanakan proses pemisahan (*spin-off*) Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah (BUS).

Adapun Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) yang merupakan perencanaan manajemen selama 5 (lima) tahun yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan peran Bank sebagai agen pembangunan dan sebagai Bank Umum yang tetap menguntungkan dan berkembang. Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) tahun 2021-2025 disusun sebagai arah kebijakan dalam melaksanakan sasaran, strategi, dan program kerja, serta agar Bank BPD DIY dapat mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka panjang, dan dijabarkan setiap tahun dalam *Business Plan*. Adapun kebijakan manajemen jangka panjang yaitu:

- a. Memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan pencapaian modal inti minimum sesuai dengan regulasi.
- b. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia agar memiliki daya saing dengan berlandaskan budaya kerja ISTIMEWA dan nilai-nilai utama RAMAH.
- c. Menjadikan Bank BPD DIY sebagai *regional champion, top of mind* di DIY, serta terkemuka dalam layanan digital.
- d. Menjadikan Bank BPD DIY sebagai *leader* dalam pengembangan UMKM di DIY.
- e. Mempertahankan tingkat kesehatan Bank sesuai penilaian otoritas minimal pada Peringkat Komposit 2 (dua).
- f. Memperkuat layanan *digital banking* dan memperluas cakupan layanan untuk mendukung inklusi keuangan.
- g. Mengoptimalkan peran jaringan kantor layanan dari *service center* menjadi *business center* secara bertahap, dengan memperhatikan potensi masing-masing wilayah.

- h. Mempersiapkan proses menjadi Bank Umum Devisa.
- i. Memaksimalkan peran Bank sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan.

2. Tahapan Awal Persiapan *Spin-Off*

b. Pembentukan Tim *Spin-Off*

Untuk memulai langkah melakukan *spin-off* Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah (BUS) PT Bank BPD DIY melakukan pembentukan Tim Pelaksana *Spin-Off* dan melakukan *Kick Off Meeting* pada Februari 2022.

c. Pengiriman dokumen pengajuan persetujuan prinsip kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Mengacu kepada POJK Nomor 59/POJK.03/2020 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan Unit Usaha Syariah. Pada Juni tahun 2022, PT Bank BPD DIY telah melakukan pengiriman (submit) atas dokumen pengajuan persetujuan prinsip *spin-off* kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengajuan prinsip ini sudah disetujui oleh OJK berdasarkan pada surat Otoritas Jasa Keuangan SR-2/D.03/2023 tanggal 28 Februari 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pendirian PT. BPD Daerah Istimewa Yogyakarta Syariah dalam rangka pemisahan Unit Usaha Syariah PT. BPD Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Prosedur Pemisahan

a. Persyaratan Pemisahan

1. Penandatanganan akta pemisahan dilakukan setelah Otoritas Jasa Keuangan memberikan Persetujuan Prinsip dan para pemilik saham pada Rapat Umum Pemilik Saham Luar Biasa (RUPSLB) memberikan persetujuan atas Pemisahan Bank BPD DIY Syariah dari Perseroan. Rancangan pemisahan dan konsep akta pemisahan harus memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya, teknologi informasi, permodalan, bantuan likuiditas, pembiayaan bermasalah, penggunaan brand produk, korporasi, dan pengelolaan jaminan yang merupakan akibat dari pemisahan ini akan disepakati bersama dalam suatu perjanjian terpisah antara PT Bank BPD DIY dan Bank Umum Syariah hasil pemisahan.
3. Calon pendiri Bank Umum Syariah sudah terpenuhi seluruh persyaratannya yang berhubungan dengan pemisahan dan/atau penyertaan modal, seperti yang disyaratkan dalam anggaran dasar masing-masing calon pendiri Bank Umum Syariah, peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh masing-masing calon pendiri BUS.

b. Berlakunya Pemisahan

Pemisahan antara Bank BPD DIY Syariah dari PT Bank BPD DIY menjadi Bank Umum Syariah akan berlaku terhitung sejak tanggal efektif pemisahan dan juga akan berlaku karena hukum, tanpa perlu dilakukan tindakan apapun, baik oleh Perseroan maupun Bank Umum Syariah hasil pemisahan.

c. Pelaksanaan Pemisahan

Pemisahan Bank BPD DIY Syariah dari Unit Usaha Syariah PT Bank BPD DIY menjadi Bank Umum Syariah mengacu pada POJK Untuk pengajuan izin prinsip kami mengacu kepada POJK Nomor 59/POJK.03/2020 yaitu dengan mendirikan Bank Umum Syariah baru segera setelah ditandatanganinya akta pendirian Bank Umum Syariah oleh calon pendiri Bank Umum Syariah, akan dilakukan penandatanganan akta pemisahan.

4. Jadwal Rencana Pemisahan

Tabel 4.2 Jadwal Rencana Pemisahan

No	Kegiatan	Tanggal
1	Persetujuan dari Dewan Komisaris BUK terhadap Rancangan Pemisahan	22 Juni 2022
2	Penyerahan dokumen permohonan Persetujuan Prinsip, Rencana Pembentukan KUB, dan Persetujuan Pelaksanaan Sinergi	27 Juni 2022
3	Perolehan Persetujuan Prinsip dari OJK	28 Februari 2023
4	Penyampaian rencana Pemisahan sebagai informasi atau Fakta Material kepada pengawas OJK	2 Maret 2023
5	Pengumuman informasi atau Fakta Material dan aksi korporasi pemisahan berupa Ringkasan Rancangan Pemisahan kepada publik melalui website BUK	2 Maret 2023
6	Pengumuman Ringkasan Rancangan Pemisahan pada surat kabar	7 Maret 2023
7	Pengumuman Ringkasan Rancangan Pemisahan kepada karyawan BUK	7 Maret 2023
8	Batas waktu pengajuan keberatan dari para kreditur BUK	21 Maret 2023
9	Pemanggilan RUPS BUK	6 April 2023
10	Pelaksanaan RUPS	20 April 2023
11	Penandatanganan Akta Pemisahan dihadapan Notaris dan pemberitahuan kepada Menkumham	20 April 2023
12	Pendatanganan Akta Pendirian BUS dan pengesahannya oleh Menkumham	20 April 2023
		Tanggal Perkiraan
13	Pengajuan Permohonan Izin Usaha	31 Agustus 2023
14	Penyampaian informasi secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai permohonan izin usaha kepada OJK	31 Agustus 2023
15	Izin Usaha diterbitkan oleh OJK	31 Oktober 2023
16	Operasional Bank Umum Syariah (BUS) hasil pemisahan	28 November 2023
17	Pelaporan pelaksanaan kegiatan BUS hasil pemisahan	7 Desember 2023
18	Penyelesaian pengalihan hak dan kewajiban	7 Desember 2023

19	Pengajuan Permohonan Pencabutan izin usaha UUS	18 Desember 2023
----	--	------------------

Sumber: Ringkasan Rancangan Pemisahan Bank BPD DIY Syariah

5. Akibat Hukum Pemisahan

Akibat dari pemisahan yang dilakukan oleh Bank BPD DIY Syariah untuk memisahkan Unit Usaha Syariah dari induknya adalah seluruh aktiva dan pasiva Perseroan yang tercatat pada neraca Unit Usaha Syariah beralih karena hukum kepada Perseroan berdasarkan Akta Pemisahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemisahan dilakukan dengan cara mendirikan Bank Umum Syariah baru yaitu PT Bank BPD DIY Syariah oleh Perseroan. Oleh karena itu hal-hal yang menjadi sebab atas terjadinya pemisahan adalah sebagai berikut:

a. Pengalihan Aktivitas Usaha

Sejak tanggal efektif pemisahan, calon pendiri Bank Umum Syariah hasil pemisahan menyetujui bahwa:

1. Semua operasi, usaha, kegiatan, dan aktivitas pada Bank BPD DIY Syariah beralih karena hukum kepada dan akan diusahakan oleh Bank Umum Syariah hasil pemisahan, atas keuntungan atau kerugian menjadi tanggungan Bank Umum Syariah hasil pemisahan sebagai pihak yang menerima pemisahan.
2. Semua izin, fasilitas, lisensi, persetujuan, dan pemanfaatan yang telah diberikan oleh pihak yang berwenang kepada PT Bank BPD DIY dalam rangka operasi, usaha, dan kegiatan serta aktivitas Bank BPD DIY Syariah beralih kepada Bank Umum Syariah hasil pemisahan berdasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku.
3. Dalam hal pengalihan atau pemindahan izin-izin, fasilitas, lisensi, dan persetujuan seperti tersebut di atas memerlukan suatu tindakan lebih lanjut berdasarkan ketentuan yang berlaku maka

PT Bank BPD DIY dan Bank Umum Syariah hasil pemisahan akan mendaftarkan semua izin-izin yang dimiliki oleh PT Bank BPD DIY atau UUS PT Bank BPD DIY ke atas nama Bank Umum Syariah hasil pemisahan.

4. Seluruh biaya yang wajar baik langsung maupun tidak langsung, yang muncul akibat dari adanya pengalihan lisensi, fasilitas, dan pendaftaran dari Pemisahan Bank BPD DIY Syariah dari induknya menjadi tanggung jawab Bank Umum Syariah hasil pemisahan.
5. PT Bank BPD DIY dan Bank Umum Syariah hasil pemisahan setuju bahwa seluruh Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, dan Kantor Payment Point Bank BPD DIY Syariah menjadi milik Bank Umum Syariah hasil pemisahan.

b. Pengalihan Aktiva

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017, pengalihan aktiva ini dilakukan berdasarkan nilai buku dari aktiva dan pasiva Bank BPD DIY Syariah sehingga pada tanggal efektif pemisahan semua aktiva yang dimiliki oleh Bank BPD DIY Syariah dengan sendirinya beralih karena hukum kepada Bank Umum Syariah hasil pemisahan. Termasuk namun tidak terbatas pada aktiva apapun baik itu berupa barang yang berwujud maupun tidak berwujud, barang bergerak maupun tidak bergerak termasuk tanah dan bangunan serta semua hak termasuk namun tidak terbatas pada hak istimewa dan opsi, seluruh dokumen yang dikelola oleh Bank BPD DIY Syariah beralih ke Bank Umum hasil pemisahan.
2. PT Bank BPD DIY dan Bank Umum hasil pemisahan sepakat untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk menyempurnakan pengalihan atau perpindahan aktiva, hak-hak dan/atau tagihan, tanpa dikecualikan termasuk namun tidak

terbatas pada pembuatan dan penandatanganan perjanjian, akta, dan dokumen serta surat-surat lain yang disyaratkan.

c. Pengalihan Pasiva

1. Sejak tanggal efektif pemisahan, semua kewajiban hukum yang menjadi tanggungan dan beban (seluruh pasiva Bank BPD DIY Syariah) kepada pihak manapun beralih karena hukum kepada Bank Umum Syariah hasil pemisahan, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban-kewajiban kepada Pemerintah Republik Indonesia (baik pusat maupun daerah), kreditur atau lembaga pembiayaan lain, nasabah penyimpan, nasabah investor, pemegang saham, pegawai, dan pihak lain sebagaimana tercantum dalam neraca proforma tentang pasiva yang merupakan daftar modal dan kewajiban Bank BPD DIY Syariah dalam akta ini.
2. PT Bank BPD DIY dan Bank Umum hasil pemisahan sepakat untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk menyempurnakan pengalihan atau perpindahan pasiva, hak-hak dan/atau tagihan, tanpa dikecualikan termasuk namun tidak terbatas pada pembuatan dan penandatanganan perjanjian, akta, dan dokumen serta surat-surat lain yang disyaratkan.

d. Penyelesaian Penanganan Perkara dan Klaim

1. Seluruh perkara yang timbul sebelum tanggal efektif pemisahan yang terkait dengan seluruh aktiva dan pasiva yang dialihkan penanganannya hingga mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dilanjutkan oleh PT Bank BPD DIY.
2. Biaya-biaya, ongkos-ongkos dan segala kewajiban yang timbul dalam penanganan perkara setelah tanggal efektif pemisahan menjadi beban PT Bank BPD DIY.
3. Segala hak dan kewajiban yang timbul dari perkara-perkara sejak perkara-perkara tersebut memperoleh putusan yang berkekuatan

hukum tetap beralih kepada Bank Umum Syariah hasil pemisahan.

6. Rencana Kelanjutan dan/atau Pengakhiran Jaringan Kantor dan Kegiatan Usaha UUS

Terhitung sejak tanggal efektif pemisahan, seluruh jaringan kantor Bank BPD DIY Syariah, mencakup Kantor Cabang Syariah (KCS), Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS), Kantor Kas Syariah (KKS), Payment Point Syariah dan Layanan Syariah Bank (LSB) akan dialihkan menjadi Kantor Cabang (KC), Kantor Cabang Pembantu (KCP) milik Bank Umum Syariah hasil pemisahan Bank BPD DIY Syariah dan Layanan Syariah Bank Umum (LSBU).

Seluruh kegiatan operasional Bank BPD DIY Syariah, mencakup kegiatan pendanaan, pembiayaan, dan jasa akan dialihkan menjadi kegiatan operasional Bank Umum Syariah hasil pemisahan. Termasuk pada semua izin, fasilitas, lisensi, persetujuan, dan pemanfaatan yang telah diberikan oleh pihak yang berwenang kepada PT Bank BPD DIY dalam rangka kegiatan operasional Bank BPD DIY Syariah, akan beralih kepada Bank Umum Syariah hasil pemisahan dengan ketentuan bahwa pengalihan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam hal ini pengalihan atau pemindahan fasilitas, izin-izin, lisensi, dan persetujuan sebagaimana tersebut di atas memerlukan suatu tindakan lebih lanjut berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka PT Bank BPD DIY dan Bank Umum Syariah hasil pemisahan akan mendaftarkan semua izin-izin yang dimiliki oleh PT Bank BPD DIY atau Bank BPD DIY Syariah menjadi atas nama Bank Umum Syariah hasil pemisahan.

7. Kinerja Keuangan

Tabel 4.3 Laporan Posisi Keuangan PT Bank BPD DIY

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2022	2021	2020
Kas	415.320	399.176	448.929
Giro pada Bank Indonesia	1.477.156	803.499	436.346
Giro pada bank lain	53.374	15.225	31.449
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(2)	(2)	(1)
	53.372	15.224	34.448
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	2.966.515	3.760.250	3.473.415
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(3.476)	(2.982)	(20.000)
	2.963.039	3.757.268	3.453.415
Kredit yang diberikan			
Pihak yang berelasi	6.167	9.413	8.782
Pihak ketiga	9.114.232	8.458.673	8.061.715
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(326.283)	(315.969)	(306.571)
	8.794.115	8.152.117	7.763.927
Pembiayaan syariah			
Pihak yang berelasi	1.904	456	482
Pihak ketiga	870.366	839.048	812.221
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(13.028)	(9.022)	(9.251)
	859.242	830.482	803.452
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	88.458		
Efek-efek untuk tujuan investasi	1.724.849	1.362.908	1.417.102
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(2.656)	(2.780)	(3.300)
	1.722.193	1.360.128	1.413.802
Aset tetap			
Biaya perolehan	483.747	442.451	413.012

Akumulasi penyusutan	(254.931)	(229.511)	(223.220)
Aset tak berwujud	228.816	212.940	189.793
Biaya perolehan	31.982	29.804	27.691
Akumulasi penyusutan	(27.516)	(24.659)	(20.404)
Aset hak guna	4.466	5.145	7.287
Biaya perolehan	92.135	90.273	29.552
Akumulasi penyusutan	(42.359)	(22.920)	(7.601)
Aset pajak tangguhan-bersih	49.776	67.353	21.921
Aset lain-lain	30.145	32.417	24.996
	164.773	129.584	111.131
JUMLAH ASET	16.850.899	15.765.333	14.707.047

Sumber: Laporan Keuangan PT Bank BPD DIY

Berdasarkan laporan keuangan PT Bank BPD DIY pada tiga tahun terakhir, yakni tahun 2020-2022 diketahui bahwa PT Bank BPD DIY berhasil mengalami peningkatan aset dari tahun ke tahun di mana aset pada tahun 2020 sebesar Rp14,7 triliun meningkat sebesar 7,2% menjadi Rp15,76 triliun pada tahun 2021, selanjutnya pada tahun 2022 mengalami peningkatan kembali menjadi Rp16,85 triliun (meningkat sebesar 6,9%).

Tabel 4.4 Laporan Posisi Keuangan PT Bank BPD DIY

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2022	2021	2020
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
Pendapatan bunga	1.091.076	1.091.643	1.086.885
Beban bunga	(213.725)	(242.028)	(224.359)
Pendapatan bunga bersih	877.351	849.651	862.527
Pendapatan operasional lainnya			
Provisi dan komisi kredit dan pembiayaan	1.874	1.751	2.232
Provisi dan komisi selain dari kredit yang diberikan	35.442	33.236	27.845
Imbalan jasa	51.702	44.636	40.475
Keuntungan transaksi mata uang asing bersih	8	5	14
Lain-lain	23.674	18.761	13.314
Jumlah pendapatan operasional lainnya	112.700	98.389	83.879
Beban operasional lainnya			
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan non-keuangan	(57.612)	10.033	(42.509)
Umum dan administrasi	(230.753)	(211.356)	(196.641)
Tenaga kerja	(304.279)	(357.691)	(340.164)
Lain-lain	(26.477)	(33.444)	(43.465)
Jumlah beban operasional lainnya	(619.121)	(592.458)	(622.779)
LABA OPERASIONAL	370.931	355.546	323.627

PENDAPATAN (BEBAN) NON- OPERASIONAL BERSIH			
Pendapatan non- operasional	11387	4.215	1157
Beban non- operasional	(19.866)	(13.761)	(12.026)
PENDAPATAN (BEBAN) NON- OPERASIONAL BERSIH	(8.479)	(9.546)	(10.869)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	362.452	34.600	312.758
BEBAN PAJAK PENGHASILAN			
Pajak kini	(80.988)	(84.074)	(82.112)
Pajak tangguhan	(1.514)	(7.421)	(9.976)
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(82.502)	(76.653)	(72.136)
LABA BERSIH PENGHASILAN	279.950	269.347	240.622
KOMPREHENSIF LAIN	2.688		
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	282.638	269.347	240.622

Sumber: Laporan Keuangan PT Bank BPD DIY

Selanjutnya, jika dilihat dari jumlah pendapatan bunga bersih pada tiga tahun terakhir PT Bank BPD DIY berhasil mengalami peningkatan pada tahun 2022. Di mana pendapatan bunga bersih pada tahun 2020 sebesar Rp862,5 miliar dan mengalami penurunan sebesar 1,5% menjadi Rp849,6 miliar pada tahun 2021, selanjutnya pada tahun 2022 berhasil mengalami peningkatan kembali menjadi Rp877,35 miliar (meningkat sebesar 3,2%).

Selanjutnya, jika dilihat dari jumlah pendapatan laba bersih dari tahun ke tahun PT Bank BPD DIY berhasil mengalami peningkatan

pendapatan bunga bersih yaitu pada tahun 2020 sebesar Rp240,6 miliar meningkat sebesar 11,9% menjadi Rp269,3 miliar pada tahun 2021, selanjutnya pada tahun 2022 berhasil mengalami peningkatan kembali menjadi Rp282,6 miliar (meningkat sebesar 4,9%).

Tabel 4.5 Laporan Posisi Keuangan PT Bank BPD DIY

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2022	2021	2020
Total Dana Pihak Ketiga	12.516.691	12.313.466	11.894.540
Kredit yang diberikan	9.120.398	8.468.086	8.070.498
Pembiayaan	872.270	839.504	812.704
Total penyaluran kredit	9.992.668	9.307.590	8.883.201

Sumber: Laporan Keuangan PT Bank BPD DIY

Selanjutnya, jika dilihat dari jumlah dana pihak pada tiga tahun terakhir juga berhasil mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2020 sebesar Rp11,89 triliun meningkat sebesar 3,5% menjadi Rp12,31 triliun pada tahun 2021, dan meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp12,52 triliun (meningkat sebesar 1,7%).

Terakhir, pada jumlah kredit dan pembiayaan juga mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2020 sebesar Rp8,89 triliun meningkat sebesar 4,7% menjadi Rp9,31 triliun pada tahun 2021, dan meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi Rp9,99 triliun (meningkat sebesar 7,3%).

Dilihat dari laporan di atas membuktikan bahwa kinerja keuangan PT Bank BPD DIY sangatlah baik pada tiga tahun terakhir menjelang *spin-off* sehingga harapannya dari kinerja keuangan yang baik ini dapat berdampak positif pada kesiapan PT Bank BPD DIY dalam melakukan *spin-off*.

8. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

Dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pemisahan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) merupakan salah satu proses yang penting dan tidak bisa dilewatkan. Sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, dalam rangka pemisahan RUPSLB dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada dalam Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89 UU Perseroan Terbatas. Pemanggilan peserta RUPSLB dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPSLB dilaksanakan. Inti dari acara RUPSLB adalah untuk mendapat persetujuan sehubungan dengan akan dilakukannya pemisahan oleh PT Bank BPD DIY atas Bank BPD DIY Syariah melalui pendirian Bank Umum Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Persetujuan pemisahan yang akan dilakukan;
- b. Persetujuan Rancangan Pemisahan;
- c. Persetujuan konsep Akta Pemisahan; dan
- d. Persetujuan rancangan Akta Pendirian Bank Umum Syariah hasil pemisahan meliputi Nama PT, Modal Dasar, Modal disetor, keikutsertaan Perseroan PT Bank BPD DIY dan Koperasi Jasa Utama dalam Penyetoran Modal dan susunan Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah;
- e. Persetujuan rancangan Anggaran Dasar Perseroan yaitu menghapuskan Unit Usaha Syariah sebagai kegiatan usaha Perserian dan menghapuskan pasal mengenai Dewan Pengawas Syariah.

Adapun kuorum keputusan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sebagai berikut:

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah, yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah

- seluruh saham dengan hak suara yang sah, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar.
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka dapat dilakukan pemanggilan rapat kedua.
 - c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.
 - d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender terhitung sejak rapat pertama.
 - e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - f. Dalam hal kuorum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa
 3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.
 4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 5. Anggota Direksi, Anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara

lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat.

7. Suara blangko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
8. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak maka usul ditolak.

Apabila terdapat pemegang saham PT Bank BPD DIY yang tidak setuju dengan dilaksanakannya pemisahan, maka pemegang saham tersebut dapat menjual saham milik mereka kepada pihak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun bagi pemegang saham minoritas PT Bank BPD DIY yang tidak setuju dengan dilaksanakannya pemisahan, maka tidak dapat menyebabkan terhentinya proses pemisahan.

9. Penyelesaian Hak dan Kewajiban Perseroan Terhadap Pihak Ketiga Terkait Pemisahan

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PT Bank BPD DIY mengumumkan Ringkasan Rancangan Pemisahan dalam surat kabar dan mengumumkannya secara tertulis kepada pegawai dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS PT Bank BPD DIY. Apabila dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman di surat kabar ini tidak ada kreditur PT Bank BPD DIY yang berkeberatan atau tidak setuju dengan dilangsungkannya pemisahan UUS PT Bank BPD DIY ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 127 (4) UU Perseroan Terbatas,

pihak ketiga dan/atau kreditur dianggap telah menerima dan menyetujui dilangsungkannya pemisahan ini.

Apabila terdapat pihak ketiga/kreditur tidak menyetujui pemisahan dimaksud, maka PT Bank BPD DIY akan mempersiapkan atau melakukan perundingan kembali (bilamana dimungkinkan), sepanjang memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Penyelesaian Status, Hak, dan Kewajiban Direktur UUS, Dewan Pengawas Syariah, dan Pegawai UUS

Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pemisahan Bank BPD DIY Syariah ini pasti akan dilakukan dengan tetap memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban (status) Direktur Pemasaran dan Usaha Syariah, Dewan Pengawas Syariah, pegawai Bank BPD DIY Syariah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan internal Perseroan PT Bank BPD DIY.

Dengan dilakukannya pemisahan Bank BPD DIY Syariah, PT Bank BPD DIY berkomitmen:

- a. Tetap menjadikan Direktur yang membawahi Bank BPD DIY Syariah sebagai Direktur Pemasaran pada PT Bank BPD DIY dengan menghilangkan fungsi yang membawahi Bank BPD DIY Syariah. Pengurangan fungsi ini tidak mengurangi hak yang diterima sebelumnya oleh Direktur Pemasaran dan Usaha Syariah.
- b. Dewan Pengawas Syariah Bank BPD DIY Syariah akan berakhir masa tugasnya pada saat Bank Umum Syariah hasil pemisahan mulai beroperasi. Putusan atas hal ini dituangkan dalam keputusan RUPS PT Bank BPD DIY. Segala hak Dewan Pengawas Syariah Bank BPD DIY Syariah setelah berakhirnya masa jabatan tersebut mengikuti ketentuan internal yang berlaku.

- c. Seluruh pegawai yang bekerja di Bank BPD DIY Syariah akan ditawarkan menjadi pegawai pada Bank Umum Syariah hasil pemisahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan memperhatikan hak pegawai tersebut tanpa mengurangi remunerasi yang selama ini diterima di PT Bank BPD DIY. Apabila terdapat pegawai yang bekerja di Bank BPD DIY Syariah tidak setuju atau berkeberatan dengan penawaran tersebut maka akan diselesaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan dan tata cara yang berlaku pada PT Bank BPD DIY.

11. Proyeksi Laporan Keuangan Pasca Pemisahan

Tabel 4.6 Proyeksi Laporan Keuangan Pasca Pemisahan

(dalam jutaan rupiah)

ASET	BUK Proyeksi 2023	BUS Proyeksi 2023
Aset		
Kas	289.403	4.860
Penempatan pada Bank Indonesia	4.525.160	132.840
Penempatan pada Bank lain	399.000	
Surat Berharga	1.134.000	724.328
Kredit yang diberikan	9.645.766	
Pembiayaan Syariah		977.400
Penyertaan	1.009.680	
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif	-372.663	-10.260
Aset Tetap, Aset Tak Berwujud, dan Inventaris	922.121	63.699
Akumulasi Penyusutan	-341.858	-7.987
Aset Antar Kantor		
Aset Pajak Tangguhan	34.038	

Aset yang Diambil Alih (AYDA)		
Rupa-Rupa Aset	137.149	6.372
JUMLAH ASET	17.108.796	1.891.252

Sumber: Ringkasan Rancangan Pemisahan Bank BPD DIY Syariah

Tabel 4.7 Proyeksi Laporan Keuangan Pasca Pemisahan

(dalam jutaan rupiah)

KEWAJIBAN DAN EKUITAS	BU Proyeksi 2023	BUK Proyeksi 2023
Kewajiban dan Ekuitas		
Giro	2.445.605	101.695
Tabungan	7.928.425	436.475
Simpanan Berjangka	2.330.783	220.825
Kewajiban Pajak Tangguhan		
Kewajiban Atas Surat Berharga Repo		
Kewajiban Kepada Bank Indonesia	11	
Kewajiban Kepada Bank Lain	177.693	14.657
Pinjaman Yang Diterima	39.195	
Setoran Jaminan	13.650	
Kewajiban Antar Kantor		
Rupa-Rupa Kewajiban	331.148	85.333
Modal	2.820.786	1.000.000
Cadangan	713.154	
Laba/Rugi Tahun Lalu		

Laba Rugi Setelah Taksiran Pajak	254.345	32.268
Laba Rugi Akhir Tahun		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	17.108.796	1.891.253

Sumber: Ringkasan Rancangan Pemisahan Bank BPD DIY Syariah

12. Informasi Mengenai Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan UUS

a. Nama dan tempat kedudukan

Nama Bank Umum Syariah hasil pemisahan adalah PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Syariah (disebut sebagai Bank BPD DIY Syariah). Berkedudukan di Jalan Magelang Km. 5,5 Kutu Tegal, Sinduadi, Mlati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Jaringan kantor

Jaringan kantor Bank Umum Syariah hasil pemisahan adalah seluruh jaringan kantor yang sebelumnya merupakan jaringan kantor Bank BPD DIY Syariah terdiri dari 1 (satu) Kantor Pusat, 1 (satu) Kantor Cabang, 7 (tujuh) Kantor Cabang Pembantu, 3 (tiga) Kantor Kas, 1 (satu) *Payment Point*, dan 45 (empat puluh lima) Layanan Syariah Bank.

c. Kegiatan usaha/produk/aktivitas

Kegiatan usaha, produk, dan aktivitas Bank Umum Syariah hasil pemisahan adalah seluruh kegiatan usaha, produk, jasa dan aktivitas yang saat ini berjalan di Bank BPD DIY Syariah, serta kegiatan usaha, produk jasa, dan aktivitas yang diperkenankan dilakukan oleh Bank Umum Syariah.

d. Daftar calon pemegang saham berikut rincian kepemilikan masing-masing pemegang saham

Bank Umum Syariah hasil pemisahan akan membentuk Kelompok Usaha Bank (KUB), di mana Bank Umum Syariah hasil pemisahan

UUS PT Bank BPD DIY akan menjadi perusahaan anak dalam struktur KUB. Sehubungan dengan struktur KUB tersebut, maka Bank Umum Syariah hasil pemisahan UUS PT Bank BPD DIY akan memiliki modal disetor sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). Susunan permodalan Bank Umum Syariah hasil pemisahan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8 Susunan Permodalan Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 Per lembar saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000.000	100
- PT Bank BPD DIY	999.000	999.000.000.000	99,9%
- Koperasi Jasa Utama	1.000	1000.000.000	0,1%
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.000.000	1000.000.000.000	100%

Sumber: Ringkasan Rancangan Pemisahan Bank BPD DIY Syariah

e. Proyeksi tingkat kesehatan keuangan

Proyeksi atas tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dalam 2 (dua) Periode penilaian Semester II – posisi 31 Desember 2023 dan Semester I – posisi Juni 2024 dinilai dengan peringkat 2 (dua) atau Sehat, mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

f. Manfaat serta risiko yang mungkin timbul akibat pemisahan beserta mitigasi risikonya

Manfaat dari Pemisahan UUS menjadi BUS, antara lain:

1. Mendukung Rencana Percepatan Pertumbuhan Perbankan Syariah
2. Mempercepat pertumbuhan pangsa pasar Bank Umum Syariah hasil pemisahan UUS PT Bank BPD DIY
3. Meningkatkan pertumbuhan bisnis syariah Bank Umum Syariah hasil pemisahan UUS PT Bank BPD DIY

4. Menciptakan dan meningkatkan daya saing dengan Bank Umum Syariah lain sehingga lebih mampu bersaing secara kompetitif
5. Berkontribusi dalam pengembangan market share perbankan syariah di Indonesia.
6. PT Bank BPD DIY memiliki anak perusahaan yang secara mandiri fokus dalam perbankan syariah.

Adapun risiko yang mungkin timbul akibat Pemisahan UUS serta mitigasinya adalah:

1. Risiko Likuiditas

Bank Umum Syariah hasil pemisahan UUS PT Bank BPD DIY sebagai entitas baru dimungkinkan memiliki keterbatasan dalam mendapatkan sumber dana dalam kondisi mendesak untuk memenuhi kewajiban Bank Umum Syariah hasil pemisahan. Namun demikian, PT Bank BPD DIY akan mendukung dalam pengelolaan likuiditas Bank Umum Syariah hasil pemisahan, baik pada kondisi normal maupun tidak normal. Selain itu, Bank Umum Syariah juga akan membuat rencana dalam menyusun pendanaan darurat jika sewaktu-waktu diperlukan dan melaksanakan hubungan resiprokal dengan bank lain melalui Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS).

2. Risiko Operasional

Potensi terjadinya risiko kehilangan nasabah dalam proses pemisahan, apabila nasabah tidak setuju untuk dipindahkan menjadi nasabah Bank Umum Syariah hasil pemisahan. Namun demikian, PT Bank BPD DIY yakin bahwa pemisahan merupakan pilihan yang tepat agar Bank Umum Syariah dapat lebih fokus dalam mengembangkan bisnis syariah, sehingga PT Bank BPD DIY akan melakukan sosialisasi kepada nasabah bahwa dalam melakukan pemisahan ini, nasabah akan tetap menerima hak dan kewajiban yang sama, serta Bank Umum

Syariah hasil pemisahan akan menjamin bahwa tidak ada kualitas layanan yang menurun.

Potensi terjadinya risiko kehilangan SDM, apabila SDM tidak setuju untuk dipindahkan menjadi SDM Bank Umum Syariah hasil pemisahan. Mitigasi dari risiko ini adalah PT Bank BPD DIY PT Bank BPD DIY yang akan melakukan pemisahan, akan melakukan sosialisasi kepada karyawan, bahwa karyawan Bank BPD DIY Syariah yang dipindahkan ke Bank Umum Syariah hasil pemisahan akan tetap menerima hak dan kewajiban yang sama, sehingga tidak akan mengurangi benefit yang akan diterima. Selain itu, Bank Umum Syariah hasil pemisahan juga akan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan potensi secara optimal setelah Bank Umum Syariah hasil pemisahan terbentuk.

Potensi adanya kegiatan operasional Bank Umum Syariah hasil pemisahan yang tidak berjalan dengan baik, seperti pada saat masih berbentuk UUS. Untuk meminimalkan risiko tersebut, dilakukan sinergi antara PT Bank BPD DIY dan Bank Umum Syariah hasil pemisahan agar kegiatan operasional dan pelayanan yang diberikan kepada nasabah dapat berjalan dengan baik dan optimal. Di samping itu, PT Bank BPD DIY akan melakukan kajian secara komprehensif dan berkala terkait sinergi apa saja yang akan dilakukan antara PT Bank BPD DIY dan Bank Umum Syariah hasil pemisahan, dan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (PKS) yang mencakup prosedur serta pembagian hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

3. Risiko Hukum

Potensi terjadinya risiko dimana akta-akta yang dibuat dan dilakukan oleh Bank BPD DIY Syariah yang memiliki kekuatan hukum seperti *Memorandum of Understanding* (MoU), perjanjian kerjasama (PKS), dan perjanjian atau perikatan lainnya.

Mitigasi atas risiko ini dilakukan dengan melakukan perubahan dan mencantumkan di dalam anggaran dasar Bank Umum Syariah bahwa akta-akta dokumen-dokumen yang dibuat dan dilakukan oleh Bank BPD DIY Syariah akan beralih secara hukum menjadi Bank Umum Syariah serta melakukan publikasi sehingga tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis dapat diminimalisir.

4. Risiko Strategik

Potensi terjadinya risiko strategik adalah potensi yang dihadapi Bank Umum Syariah dalam pengembangan bisnis baru. Selain itu karena penetapan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi Bank Umum Syariah, analisis lingkungan strategik yang tidak komprehensif, dan/atau terdapat ketidaksesuaian rencana strategik (*strategic plan*) antar unit kerja.

Mitigasi risiko yang dilakukan adalah dengan mendapatkan pendampingan secara langsung dari konsultan ahli bidang perbankan, konsultan hukum serta melakukan konsultatif dengan regulator. Selain itu evaluasi dilakukan secara berkala atas pelaksanaan strategi dengan *corporate plan*.

g. Rencana pembentukan KUB

Bank Umum Syariah hasil pemisahan akan membentuk Kelompok Usaha Bank (KUB) bersama PT Bank BPD DIY, dengan Bank Umum Syariah hasil pemisahan sebagai perusahaan anak dan PT Bank BPD DIY sebagai perusahaan induk dalam struktur KUB. Pembentukan KUB antara Bank Umum Syariah hasil pemisahan dan PT Bank BPD DIY dilakukan sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 butir d POJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, dimana Konsolidasi Bank dilakukan melalui skema pembentukan KUB karena Pemisahan UUS.

h. Permohonan Persetujuan Untuk Melaksanakan Sinergi Perbankan

Bank Umum Syariah hasil pemisahan akan melakukan kerjasama dengan PT Bank BPD DIY berupa sinergi perbankan, sesuai dengan POJK Nomor 28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan Dalam Satu Kepemilikan Untuk Pengembangan Perbankan Syariah (POJK Sinergi Perbankan). Berdasarkan Pasal 2 ayat 3 POJK Nomor 28/POJK.03/2019 disebutkan bahwa Bank Umum Syariah hasil pemisahan dan PT Bank BPD DIY dapat melakukan sinergi, kecuali untuk permodalan dan manajemen Bank Umum Syariah.

Manajemen Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- Direksi;
- Dewan Komisaris;
- Dewan Pengawas Syariah;
- Komite yang wajib dibentuk oleh Bank Umum Syariah hasil pemisahan; dan
- Pejabat Eksekutif

Pengajuan permohonan sinergi perbankan dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan Pemisahan sebagaimana tertuang dalam Buku Panduan Pemisahan Unit Usaha Syariah Bab V. Sinergi Perbankan yang diterbitkan oleh Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan.

Sinergi perbankan dilakukan agar Bank Umum Syariah hasil pemisahan dapat melaksanakan kegiatan operasionalnya secara efisien dan efektif melalui dukungan yang diberikan oleh PT Bank BPD DIY, baik dalam aspek teknologi informasi, sumber daya manusia, jaringan kantor, maupun infrastruktur lainnya. Sinergi perbankan juga dilakukan agar Bank Umum Syariah hasil pemisahan UUS PT Bank BPD DIY tetap mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada nasabah.

13. Izin Usaha dan Pencabutan Izin Usaha Unit Usaha Syariah

Setelah Bank Umum Syariah penerima Pemisahan memperoleh pengalihan hak dan kewajiban dari induknya yaitu Bank Umum Konvensional, maka izin usaha Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dicabut. Pencabutan izin Unit Usaha Syariah dilakukan sebagai berikut:

- a. Bank Umum Konvensional mengajukan permohonan pencabutan izin usaha Unit Usaha Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah hak dan kewajiban Unit Usaha Syariah dialihkan kepada Bank Umum Syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) POJK Pemisahan Unit Usaha Syariah.
- b. Permohonan pencabutan izin usaha Unit Usaha Syariah dilampiri dengan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) POJK Pemisahan Unit Usaha Syariah.

14. POJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah

Pada 12 Juli 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 12 tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai tindak lanjut dari Pasal 68 UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terkait dengan ketentuan pemisahan UUS, kondolidasi, dan sanksi. Peraturan ini menetapkan bahwa UUS yang memiliki nilai aset 50% dari bank umum konvensional (BUK) atau memiliki nilai aset minimal 50 triliun rupiah wajib mengajukan permohonan izin atau persetujuan paling lama 2 (dua) tahun setelah POJK tersebut diterbitkan.

Oleh karena itu, POJK Nomor 59/POJK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan Unit Usaha Syariah dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah oleh PBI Nomor 15/14/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia

Nomor 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha syariah, termasuk ketentuan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Akibat dari terbitnya POJK Nomor 12 tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (UUS) ini menyebabkan dinamisnya keputusan pada Unit Usaha Syariah PT Bank BPD DIY terkait jadwal rencana *spin-off*. Yang mana apabila melihat pada rencana jadwal pemisahan seharusnya Unit Usaha Syariah PT Bank BPD DIY optimis melaksana *spin-off* pada tahun ini.

Adapun keputusan dari pihak PT Bank BPD DIY adalah optimis untuk tetap melakukan *spin-off* karena sudah disiapkan segala strategi dan tahapannya. Terkait jadwal pelaksanaannya belum dapat dipastikan, dan keputusan akhirnya tetap bergantung pada OJK selaku regulator yang bertanggung jawab untuk memutuskan apakah Unit Usaha Syariah PT Bank BPD DIY layak untuk melakukan *spin-off* atau tidak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi, tahapan, dan proses Unit Usaha Syariah PT Bank BPD DIY dalam menghadapi *spin-off* 2023. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada Bab IV, diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Unit Usaha Syariah PT Bank BPD DIY membentuk tim *spin-off* guna merancang strategi dalam menghadapi *spin-off* 2023.
2. Dilihat dari laporan keuangannya, kinerja keuangan PT Bank BPD DIY sangatlah baik pada tiga tahun terakhir menjelang *spin-off* sehingga harapannya dari kinerja keuangan yang baik ini dapat berdampak positif pada kesiapan PT Bank BPD DIY dalam melakukan *spin-off*.
3. Pemisahan dilakukan setelah semua persyaratan pemisahan terpenuhi di antaranya adalah penandatanganan akta pemisahan pada Rapat Umum Pemilik Saham Luar Biasa (RUPSLB), kesepakatan antara PT Bank BPD DIY dan Bank Umum Syariah hasil pemisahan atas segala akibat dari pemisahan ini, dan telah terpenuhinya seluruh persyaratan sehubungan dengan pemisahan dan/atau penyertaan modal pada calon pendiri Bank Umum Syariah hasil pemisahan.
4. Pemisahan berlaku terhitung sejak tanggal efektif pemisahan dan akan berlaku karena hukum, tanpa perlu dilakukan tindakan apapun, baik oleh Perseroan maupun Bank Umum Syariah hasil pemisahan.
5. Pemisahan dilakukan dengan cara mendirikan Bank Umum Syariah baru yaitu PT Bank BPD DIY Syariah oleh Perseroan.
6. Akibat dari pemisahan yang dilakukan oleh Bank BPD DIY Syariah untuk memisahkan Unit Usaha Syariah dari induknya adalah seluruh aktiva dan pasiva Perseroan yang tercatat pada neraca Unit Usaha Syariah beralih karena hukum kepada Perseroan berdasarkan

Akta Pemisahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Jaringan kantor, kegiatan operasional, fasilitas, izin-izin, dan lisensi yang dimiliki oleh Unit Usaha Syariah PT Bank BPD DIY berpindah menjadi atas nama Bank Umum Syariah hasil pemisahan.
8. Terdapat risiko yang mungkin timbul akibat dari dilakukannya *spin-off* ini, di antaranya adalah risiko likuiditas, operasional, hukum, dan stratejik. Dalam hal ini PT Bank BPD DIY sudah menyiapkan mitigasi untuk segala kemungkinan risiko yang timbul akibat *spin-off* ini.
9. Bank Umum Syariah hasil pemisahan juga melakukan sinergi perbankan agar dapat melaksanakan kegiatan operasionalnya secara efisien dan efektif juga tetap mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada nasabah.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis, PT Bank BPD DIY telah mempersiapkan strategi dan melakukan tahapan-tahapan dalam menghadapi *spin-off* 2023. Dari strategi dan tahapan-tahapan yang telah direncanakan oleh PT Bank BPD DIY, penulis menilai bahwa PT Bank BPD DIY siap untuk tetap melakukan *spin-off*. Adapun untuk waktu pelaksanaannya masih belum dapat dipastikan karena adanya aturan baru yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada POJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (POJK UUS) sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) Pasal 68 mengenai ketentuan pemisahan Unit Usaha Syariah, konsolidasi, dan sanksi.

Pada POJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (POJK UUS) terdapat sejumlah ketentuan baru bagi bank yang hendak melakukan *spin-off*. Salah satunya adalah Unit Usaha Syariah yang telah memenuhi persyaratan dalam POJK tersebut tidak akan langsung diwajibkan untuk melakukan *spin-off*. Namun diberikan waktu selama 2 tahun ke depan untuk mempersiapkan diri untuk melaksanakan *spin-off*. Terbitnya aturan baru ini menyebabkan

dinamisnya keputusan pada Unit Usaha Syariah PT Bank BPD DIY terkait jadwal rencana *spin-off*. Adapun keputusan dari pihak PT Bank BPD DIY adalah optimis untuk tetap melakukan *spin-off* karena sudah disiapkan segala strategi dan tahapannya. Terkait jadwal pelaksanaannya belum dapat dipastikan, dan keputusan akhirnya tetap bergantung pada OJK selaku regulator yang bertanggung jawab untuk memutuskan apakah Unit Usaha Syariah PT Bank BPD DIY layak untuk melakukan *spin-off* atau tidak.

B. Saran

Penelitian ini masih sangat memungkinkan untuk dikembangkan karena adanya aturan baru yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada POJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (POJK UUS) yang menyatakan ketentuan baru bagi bank yang hendak melakukan *spin-off*. Salah satunya adalah Unit Usaha Syariah yang telah memenuhi persyaratan dalam POJK tersebut tidak akan langsung diwajibkan untuk melakukan *spin-off*. Namun diberikan waktu selama 2 tahun ke depan untuk mempersiapkan diri untuk melaksanakan *spin-off*.

Terbitnya aturan baru ini menyebabkan dinamisnya keputusan pada Unit Usaha Syariah PT Bank BPD DIY terkait jadwal rencana *spin-off*. Tentu hal ini menjadi sebab untuk penelitian ini dikembangkan lagi selanjutnya guna menghasilkan jawaban terkait kepastian waktu pelaksanaan *spin-off* yang akan dilakukan oleh Unit Usaha Syariah PT Bank BPD DIY.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rijali. (2018). *Analisis Data Kualitatif*. 17(33).
- Bagus Pambuko, Z. (2018). *Kebijakan Spin-Off dan Efisiensi Perbankan Syariah di Indonesia*. 1(1), 2622–4798.
- Hilman, I. (n.d.). *STRATEGI SPIN-OFF UNTUK MENINGKATKAN KINERJA BISNIS BANK SYARIAH DI INDONESIA*.
- Hutabarat, Jemsly, & Martani Huseini. (2012). *Strategi, Pendekatan Komprehensif dan Terintegrasi*. Universitas Indonesia UI-Press.
- Itang. (2016). PELUANG DAN TANTANGAN SPIN OFF UNIT USAHA SYARIAH MENJADI BANK UMUM SYARIAH. *Al-Qalam*, 33(1).
- Kuncoro, A., & Yulianto, H. (2018). Kinerja Keuangan Sesudah dan Sebelum Spin Off Unit Usaha Syariah ke Bank Umum Syariah. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 291–315. <https://keuangan.kontan.co.id/news/bank-minta-ojk-pertimbangkan>
- Mintzberg, H., & Lampel, J. (2014). *Reflecting on the Strategy Process Mejores MBA / Best MBA's View project Questioning CSR theory and practice View project*. <https://www.researchgate.net/publication/228287486>
- Muhadjir Noeng. (1998). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin.
- Nasuha, A. (n.d.). *DAMPAK KEBIJAKAN SPIN-OFF TERHADAP KINERJA BANK SYARIAH*.
- Nesneri, Y., Hidayati, F., & Novita, U. (n.d.). *STRATEGI UNIT USAHA SYARIAH BANK UMUM KONVENSIONAL DALAM MENGHADAPI SPIN OFF 2023 (STUDI PADA PT. BPD RIAU DAN KEPULAUAN RIAU)*.
- Pambuko, Z. B., Ichsan, N., & Anto, MB. H. (2018). Islamic Banks' Financial Stability and Its Determinants: a Comparison Study With Conventional Banks in Indonesia. *IQTISHADIA*, 11(2), 371. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v11i2.3346>

- Porter, M. E. (1996). *What is Strategy? Harvard Business Review*.
- Rambe, L. A., Jamaluddin Ishaq, M. S., & Khasanah, U. (2021). Analisis Pengaruh Spin-Off Bagi Unit Usaha Syariah di Indonesia. *Muslim Heritage*, 6(1). <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i1.2851>
- Ratina Sri Sedjati. (2015). *Manajemen Strategis*. Deepublish.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Sugiyono_20*.
- Suryawadi, E. (2021). ANALISA KINERJA PERUSAHAAN DALAM RANGKA PERSIAPAN SPIN OFF UNIT USAHA SYARIAH PT. ASURANSI ADIRA DINAMIKA. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 4.
- Trinugroho, I., Santoso, W., Irawanto, R., & Pamungkas, P. (2021). Is spin-off policy an effective way to improve performance of Islamic banks? Evidence from Indonesia. *Research in International Business and Finance*, 56. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101352>
- Umam, K. (2010). *PENINGKATAN KETAATAN SYARIAH MELALUI PEMISAHAN (spin-off) UNIT USAHA SYARIAH BANK UMUM KONVENSIONAL*.
- Wardah Yuspin, O., Ni'ami, M., & Zuhdi, S. (n.d.). *KESIAPAN UNIT USAHA SYARIAH TERHADAP REGULASI SPIN-OFF: MENCERMATI TANTANGAN DAN PELUANG DI ERA KAPITALISASI PERBANKAN SYARIAH*. <https://jurnal.spada.ipts.ac.id/index.php/adam>
- Yulyanti, A., Hatma, E., D4, J., Syariah, K., Akuntansi, J., & Bandung, N. (2022). *The Impact of Spin-off and Bank Consolidation on Market Share and Sharia Bank's Performance in Indonesia Pengaruh Spin-off dan Konsolidasi Bank Umum Terhadap Market Share dan Kinerja Bank Syariah di Indonesia*. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20225pp643-657>

LAMPIRAN

A. Surat Izin Penelitian



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Sekeloa Timur Universitas Islam Indonesia
Jl. Sekeloa Timur 10 Yogyakarta 55181
T. (0274) 862302
F. (0274) 862303
E. ia@uii.ac.id
W. www.uii.ac.id

Nomer : 589/Dek/70/DAATI/FIAI/IV/2023 Yogyakarta, 10 April 2023 M
Hal : Izin Penelitian 18 Ramadan 1444 H

Kepada : Yth. Direksi PT. Bank BPD DIY
Jl. Tentara Pelajar No.7, Bumijo
Jetis, Yogyakarta 55231
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : LANGBHAkti NASTIA
No. Mahasiswa : 19423042
Program Studi : S1 - Ekonomi Islam

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Analisis Strategi Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional dalam Menghadapi Spin-off 2023 (Studi pada Bank BPD DIY Syariah)

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



CP : 0858-0015-5000 (LANGBHAkti)

BANK BPD DIY
syariah

Nomor : 4140 / OM 0004 Yogyakarta, 24 Mei 2023
Lamp : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Gedung K.H. Wahid Hasyim Fakultas Ilmu Agama Islam
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584

Perihal : Persetujuan Kegiatan Penelitian

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Segala puji hanya bagi Allah SWT. Semoga barakah-Nya senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Aamin.

Menunjuk Surat Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Nomor : 589/Dek/70/DAATI/FIAI/IV/2023 tgl 10/04/2023 Perihal Izin Penelitian, bersama ini kami sampaikan persetujuan pemberian bantuan/pendampingan untuk melakukan penelitian terkait karya ilmiah yang dimaksud kepada:

Nama : Langbhakti Nastia
Nomor Mahasiswa : 19423042
Program Studi : S1 - Ekonomi Islam
Fakultas & Universitas : Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Judul Penelitian : "Analisis Strategi Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional dalam Menghadapi Spin Off 2023 (Studi pada Bank BPD DIY Syariah)"

Demikian kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan dengan catatan dalam pelaksanaannya agar senantiasa menjaga kerahasiaan Bank sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pemimpin Unit Usaha Syariah,
BANK PEMBANGUNAN DAN PERKOTAAN
UNIT USAHA SYARIAH
CIBIRU ISTABEKA YOGYAKARTA
ARIF WIJAYANTO

B. Transkrip Wawancara

Variabel	Pertanyaan	Jawaban
Perizinan dan manajemen (kepengurusan)	Bagaimana proses pengajuan izin prinsip pendirian BUS dan pemisahan UUS?	Untuk pengajuan izin prinsip kami mengacu kepada POJK Nomor 59/POJK.03/2020 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan Unit Usaha Syariah. Semuanya telah diatur di situ terkait dokumen apa saja yang diminta.
	Bagaimana proses pengajuan izin prinsip pendirian BUS dan pemisahan UUS?	
	Bagaimana Bank BPD DIY Syariah memastikan bahwa seluruh dokumen hukum yang terkait dengan <i>spin-off</i> ini telah disiapkan dan diperiksa dengan seksama?	Untuk memastikan segala dokumen yang menjadi persyaratan hukum terpenuhi, kami selalu melakukan <i>checklist</i> secara berkala. Selain itu kami juga ada pendampingan dari pusat.
	Bagaimana Bank BPD DIY Syariah memastikan bahwa proses <i>spin-off</i> ini dilakukan	Kami di BPD DIY terbiasa bekerja secara efektif, jadi dalam

	<p>dengan cepat dan efisien, tanpa mengganggu operasional bisnis yang sedang berjalan?</p>	<p>rangka agar tidak mengganggu operasional kami membentuk yang namanya <i>stream-stream</i> yaitu semacam kelompok lintas divisi, unit, dan sebagainya. Terdapat delapan <i>stream</i> yaitu <i>stream</i> hukum, akuntansi, IT, SDM dan lain-lain. <i>Stream</i> merupakan kelompok kerja atau <i>Project Management Office</i> (PMO). Selain bekerja seperti biasanya kami meluangkan waktu juga untuk memikirkan <i>spin-off</i>. Kami juga membentuk <i>steering committee</i> atau konseptor di bawah direksi langsung dan <i>organizing committee</i> atau pelaksana yang terdiri dari tim pusat</p>
--	--	---

		dan kantor cabang syariah.
	Apakah ada kendala hukum atau perizinan yang harus diatasi sebelum Bank BPD DIY Syariah dapat melaksanakan <i>spin-off</i> , dan bagaimana penyelesaian kendala tersebut?	Alhamdulillah kita tidak ada kendala hukum, artinya kita juga ada pendamping hukum dari konsultan dan sudah diantisipasi sebaik mungkin tentunya.
	Bagaimana Bank BPD DIY Syariah mempersiapkan struktur korporat dan legal baru menjelang <i>spin-off</i> ini, termasuk dalam hal kepemilikan saham, kepemimpinan, dan pengaturan manajemen perusahaan?	Hal tersebut tentunya sudah kami tuangkan dalam dokumen submit. Karena dalam POJK itu sudah mengatur nanti itu strukturnya bagaimana dan siapa saja yang menduduki masing-masing posisi yang ada.
	Bagaimana Bank BPD DIY Syariah memastikan bahwa kompetensi tim manajemen dan karyawan cukup siap untuk menghadapi perubahan besar selama proses <i>spin-off</i> ?	InsyaAllah kami siap karena bagaimanapun kita harus siap berubah. Ya itu yang ditetapkan oleh manajemen kami bahwa kami harus siap berubah.

<p>Kinerja Keuangan</p>	<p>Bagaimana kinerja keuangan Bank BPD DIY Syariah selama beberapa tahun terakhir menjelang <i>spin-off</i>?</p>	<p>Kalau kinerja keuangan kita itu kan terbuka. Artinya masnya nanti bisa melihat di laporan keuangan yang sudah terpublikasi dan bisa diakses oleh siapa saja di laman web kami.</p>
	<p>Bagaimana Bank BPD DIY Syariah menangani risiko keuangan yang mungkin muncul selama proses <i>spin-off</i>?</p>	<p>Kita sudah proyeksikan dan sudah antisipasi. Nanti masnya juga bisa lihat kalau salah satu kewajiban dari <i>spin-off</i> di dalam undang-undang ataupun POJK adalah kita harus buat rancang pemisahan nanti masnya bisa lihat di koran Bisnis Indonesia edisi 7 Maret 2023. Jadi dalam aturannya itu yang hendak melakukan <i>spin-off</i> wajib mempublikasikan rancang pemisahannya melalui; media</p>

		<p>terkenal (web), dan media cetak nasional. Di situ sudah lengkap dan jelas tertulis proyeksi keuangannya seperti apa dll.</p>
	<p>Bagaimana Bank BPD DIY Syariah memastikan ketersediaan dana dan likuiditas yang cukup setelah <i>spin-off</i>?</p>	<p>Pertama, untuk yang ketersediaan dana tentu kita tidak akan menurunkan standar layanan. Jadi harapan kita dengan adanya <i>spin-off</i> ini tidak ada layanan yang turun kualitasnya sehingga tetap jalan seperti apa adanya. Kedua, ekspansi bisnisnya kan yang harapannya menambah performa keuangan.</p>
	<p>Bagaimana tingkat kemandirian Bank BPD DIY Syariah dalam menghasilkan laba?</p>	<p>Kami itu sejak lahir pada tahun 2007 sudah laba atau untung. Nanti bisa dicek di laporan keuangannya dan kami juga berhasil mendapatkan penghargaan dari infobank</p>

		sebagai “ <i>Most Profitable</i> ” beberapa tahun berturut-turut.
	Bagaimana Bank BPD DIY Syariah mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan mereka setelah <i>spin-off</i> ?	Tentu tim harus solid juga sinergi, Di dalam POJK itu kan dijelaskan terkait sinergi perbankan. Artinya bahwa dengan <i>spin-off</i> ini bank hasil <i>spin-off</i> tetap boleh menggunakan infrastruktur yang ada di induknya. Teknologi, SDM-nya, sampai infrastrukturnya masih bisa digunakan.
	Bagaimana proyeksi rencana bisnis setelah <i>spin-off</i> ? (servis quality, product development, sumber pendapatan, pembagian penyaluran APBD)	Lihat di rancang bisnis
	Bagaimana proses transfer aset UUS ke BUS	Lihat di rancang bisnis
Operasional	Apa saja persiapan yang dilakukan oleh Bank BPD DIY Syariah untuk memastikan kesiapan	Jadi untuk kesiapan operasional menjelang <i>spin-off</i> itu sudah diatur SOP-nya sesuai

	operasional menjelang <i>spin-off</i> ?	dengan yang disarankan oleh OJK, Jadi nanti ketika sudah lahir Bank Umum Syariah baru atas nama Bank BPD DIY Syariah maka semua persiapan terkait operasional sudah siap.
	Bagaimana proses pemisahan aset dan kewajiban Bank BPD DIY Syariah dari bank induk dilakukan, dan apakah semua aset dan kewajiban telah terpisah dengan benar?	Lihat di rancangan pemisahan
	Bagaimana rencana pemisahan sistem dan infrastruktur teknis, seperti jaringan IT dan infrastruktur TI, agar tetap berjalan dengan lancar selama proses <i>spin-off</i> ?	Alhamdulillah selama ini Bank BPD DIY Syariah sejak tahun 2015 sudah memiliki tim IT sendiri. Selama ini pada sistem IT kami menggunakan 2 core, yaitu core banking system konvensional milik Bank BPD DIY dan core banking syariah milik Bank BPD DIY Syariah. Jadi

		<p>pemisahan infrastruktur IT ini sudah dilakukan dari awal makan nanti ketika sudah dilakukan <i>spin-off</i> insyaAllah kami sudah siap terkait pemisahan infrastruktur IT ini.</p>
	<p>Bagaimana Bank BPD DIY Syariah memastikan bahwa layanan pelanggan tidak terganggu selama proses <i>spin-off</i>?</p>	<p>Harapan kita dengan adanya proses <i>spin-off</i> ini tidak mengurangi layanan kepada nasabah. Maka dari itu kita menggunakan sinergi perbankan yaitu penguatan internal.</p>
	<p>Apakah Bank BPD DIY Syariah telah mempersiapkan tenaga kerja dan sumber daya insani yang cukup untuk menghadapi perubahan organisasi dan budaya yang mungkin terjadi selama proses <i>spin-off</i>?</p>	<p>InsyaAllah kami siap karena kami memiliki <i>stream-stream</i> yang handal dan siap ditugaskan di mana saja. Untuk budaya kerja sendiri kemungkinan besar tidak jauh beda karena perubahan yang terjadi pasca <i>spin-off</i></p>

		hanyalah pada status perseroan saja.
	Bagaimana Bank BPD DIY Syariah memastikan bahwa hak-hak nasabah, karyawan, dan pemegang saham dilindungi dalam proses <i>spin-off</i> ini?	Terkait tata cara penyelesaian hak nasabah ini dapat dilihat pada rancangan pemisahan.
Inovasi	Apakah Bank BPD DIY Syariah memiliki tim khusus yang bertanggung jawab untuk mengembangkan inovasi, dan bagaimana tim tersebut bekerja dalam mengembangkan ide-ide baru?	Kami di Unit Usaha Syariah ada yang namanya Kelompok Pengembangan Bisnis Syariah yang mana dalam hal mengembangkan bisnis selalu berkolaborasi juga dengan induk. Artinya setiap ada pengembangan di sana pun kita juga akan mengikuti. Adapun tim <i>spin-off</i> ini sudah dibentuk sejak tahun 2015.

	<p>Apa saja inovasi yang sudah dilakukan oleh Bank BPD DIY Syariah setelah menjelang <i>spin-off</i>?</p>	<p>Terkait inovasi selama ini kita sebagai Unit Usaha Syariah itu ikut kepada induk. Apa yang ada di sana kita ikuti terkait produk dan lain-lain. Terdapat juga divisi perencanaan dan pengembangan bisnis di sana (induk). Justru seharusnya di saat sedang proses menuju <i>spin-off</i> ini seharusnya kalau bisa jangan menambah inovasi dulu karena nanti khawatir pengakuannya akan susah. Jadi kami selama ini fokus kepada izin baru terkait <i>spin-off</i> ini.</p>
--	---	--

C. Dokumentasi Wawancara



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Langbhakti Nastia, dilahirkan di Bekasi pada tanggal 12 April 2000 sebagai anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Dudung Durahman dan Ibu Giyah Pujiati. Bertempat tinggal di Kp. Jarakosta, Danau Indah, Cikarang Barat, Bekasi. E-mail: lankbeen@gmail.com. Pendidikan SLTA ditempuh di PKBM Al-falah lulus pada tahun 2018, dan selanjutnya penulis menempuh studi program sarjana pada tahun 2019 di Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia.